

**UPAYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM
MENCEGAH PERCERAIAN DI DESA NGANCAR KECAMATAN
PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN PERSPEKTIF 'URF**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AFIIDH NURKHOLISMAJIID

18.21.2.1.087

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

TAHUN AKADEMIK

2023

**UPAYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM
MENCEGAH PERCERAIAN DI DESA NGANCAR KECAMATAN
PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN PERSPEKTIF 'URF**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

AFIIDH NURKHOLISMAJIID

18.21.2.1.087

Surakarta, 27 Maret 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP. 19830217 201810 2 014

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AFIIDH NURKHOLISMAJIID
NIM : 182121087
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “Upaya Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Mencegah Perceraian Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Perspektif ‘Urf’.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Maret 2023



Afiidh Nurkholismajiid

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Afiidh Nurkholismajiid

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Afiidh Nurkholismajiid NIM: 18.21.2.1.087 yang berjudul:

“Upaya Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Mencegah Perceraian Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Perspektif ‘urf”.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 27 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP. 19830217 201810 2 014

PENGESAHAN

**UPAYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM
MENCEGAH PERCERAIAN DI DESA NGANCAR KECAMATAN
PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN PERSPEKTIF 'URF'**

Disusun Oleh:

AFIIDH NURKHOLISMAJIID


18.21.2.1.087

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Lutfi Rahmatullah, S.Th.I.,
M.Hum.

NIP. 19810227 201701 1 143


Penguji II



Fuad Muh. Zein, M.UD.

NIP. 19890315 201903 1 012


Penguji III



Ahmadi Fathurrohman
Dardiri, M.Hum.

NIP. 19880623 201801 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

(QS. An-Nisa: 1)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT dan Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dalam perjuangan yang panjang kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridhaan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia menemaniku dan selalu berada di sisiku bagaimanapun keadaanku, khususnya untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, dan juga kakek nenek yang selalu ada dan setia menemaniku, selalu membimbing dan memberikan semangat bagaimanapun keadaanku. Ridho-mu adalah sempurna.
- ❖ Saudaraku, semua yang telah memberikanku semangat yang tak pernah padam, terima kasih atas do'a dan dukungannya, semoga sehat selalu.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku, khususnya Pembimbing Skripsiku ibu Betty Eliya Rokhmah terimakasih sudah sabar dalam membimbing skripsiku dari yang tidak karuan menjadi semangat yang tak pudar untukku.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuanganku, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam C angkatan 2018. Terimakasih atas kerjasamanya dan pertemanannya selama ini, semoga sehat selalu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Hurif Latin	Nama
-------	------	-------------	------

◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzuna
3.	النَّوْء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرازقين وإن الله لهو خيرا	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aufūl-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"UPAYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI DESA NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN PERSPEKTIF 'URF"**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.


Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
4. Dr. H. Farkhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
5. Betty Eliya Rokhmah, M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Syihabumilla, S.Ag., S.S., M.Hum. Kepala Perpustakaan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Segenap Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk memberikan semangat kepada penulis.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas do'a, cinta, dan kasih sayang yang tak pernah pudar. Semuanya darimu, tak akan pernah kulupakan.
10. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, semuanya yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak lupa juga kepada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 27 Maret 2023



Afifah Nurkholismajiid
182121087

ABSTRAK

Afiidh Nurkholismajiid, NIM: 18.21.2.1.087 **“UPAYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI DESA NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN PERSPEKTIF ‘URF”**.

persoalan perceraian adalah salah satu pokok permasalahan yang berada di dalam masyarakat. Perkawinan seharusnya menjadi ikatan hubungan yang sakral, namun tak sedikit harus berakhir dengan perceraian. Banyaknya perceraian yang terjadi di Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan mendorong pemerintah desa untuk ikut andil dalam menekan terjadinya perceraian. proses Perceraian di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan berbeda dengan biasanya. Ketika ada pasangan yang hendak melakukan perceraian mereka meminta tolong kepada perangkat desa dan kepala desa terlebih dulu untuk di mediasi. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan atau *‘urf*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil dari penelitian ini dianalisis melalui tiga tahap, yaitu tahap pra-mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir mediasi. Pertama tahap pra mediasi dalam tahap ini perangkat desa yang berperan dalam melakukan pencegahan perceraian, tahap kedua mediasi yang dilakukan oleh kepala desa, tahap ketiga saat mereka sudah dimediasi kepala desa menyimpulkan dari hasil mediasi kemudian apabila ada perjanjian dari kedua belah pihak untuk berdamai maka diucapkan secara lisan atau dibuatkan surat, apabila masih ingin bercerai maka proses mereka di Pengadilan Agama akan dibantu oleh bapak *modin*.

Perspektif *‘urf* pencegahan perceraian ini termasuk dalam *‘urf* khas yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku hanya di daerah tertentu atau di masyarakat tertentu, karena tidak terjadi di semua desa. pencegahan perceraian ini termasuk kedalam *‘urf* shahih Karena dalam pelaksanaan melakukan pencegahan perceraian ini tidak memaksa salah satu pihak. Yang membentuk kebiasaan seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah seperti jauhnya jarak desa Ngancar dengan Pengadilan Agama dan juga masyarakat tidak bisa mengurus administrasi sendiri sehingga meminta tolong ke Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ada 7 pencegahan yang dilakukan oleh *Kamituwo*, ada 3 yang berhasil dicegah oleh *Modin* dan ada 6 oleh Kepala Desa. Dari ketiga kasus yang disebutkan pada penulisan ini yaitu kasus dari bapak P dan ibu G, bapak B dan ibu R dan juga bapak Y dengan ibu S maka dapat disimpulkan upaya pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ini merupakan *‘urf*- Shahih.

Kata kunci : Pencegahan Perceraian, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Mediasi, *‘urf*

ABSTRACT

Afiidh Nurkholismajiid, NIM: 18.21.2.1.087 "EFFORTS OF VILLAGE HEADS AND VILLAGE APPARATUS IN PREVENTING DIVORCE IN NGANCAR VILLAGE, PLAOSAN DISTRICT, MAGETAN DISTRICT PERSPECTIVE 'URF'".

The issue of divorce is one of the main problems that exist in society. Marriage is supposed to be a sacred relationship, but not a few have to end in divorce. The large number of divorces that occurred in Ngancar Village, Plaosan District, Magetan Regency encouraged the village government to take part in suppressing divorce. The divorce process in Ngancar Village, Plaosan District, Magetan Regency is different from usual. When a couple wants to divorce, they ask the village officials and the village head for help first for mediation. It has become a habit or 'urf.

This research is a qualitative research with data collection methods, namely field research through interviews with related parties. The results of this study were analyzed through three stages, namely the pre-mediation stage, the mediation implementation stage, and the final mediation stage. The first is the pre-mediation stage, in this stage village officials play a role in preventing divorce, the second stage is mediation carried out by the village head, the third stage is when they are mediated by the village head concluding from the results of mediation, then if there is an agreement from both parties to make peace, it is pronounced oral or written letters, if you still want a divorce, then the modin will assist them in the process at the Religious Court.

The perspective of 'urf preventing divorce is included in the 'urf typical, namely community habits that apply only in certain areas or in certain communities, because they do not occur in all villages. This divorce prevention is included in 'urf shahih because in carrying out this divorce prevention it does not force either party. What formed this habit was caused by several factors, including the distance between Ngancar village and the Religious Court and also the community could not take care of the administration on their own so they asked the Village Head and Village Officials for help. There were 7 preventions carried out by Kamituwo, there were 3 successfully prevented by Modin and there were 6 by the Village Head. Of the three cases mentioned in this writing, namely the cases of Mr P and Mrs G, Mr B and Mrs R and also Mr Y and Mrs S, it can be concluded that efforts to prevent divorce were carried out by the Village Head and Village Officials which have become the customs of the people of Ngancar Village Plaosan District, Magetan Regency is 'urf-Saheeh.

Keywords: *Divorce Prevention, Village Head and Village Officials, Mediation, 'urf*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN, MEDIASI DAN <i>'Urf</i>	27
A. Perceraian	27

B. Mediasi.....	34
C. 'URF.....	38
BAB III PERAN PERANGKAT DESA NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN.....	
	47
A. Gambaran Umum Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan 47	
B. Visi Misi Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan	53
C. Upaya Perangkat Desa dan Kepala Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dalam Mencegah Perceraian	56
D. Pendapat Masyarakat Desa Ngancar Mengenai Upaya Pencegahan Perceraian	63
BAB IV ANALISIS PENCEGAHAN PERCERAIAN DI DESA NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN PERSPEKTIF 'URF .	
	66
A. Analisis Upaya Mediasi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Mencegah Perceraian di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.....	66
B. Praktik Upaya Pencegahan Perceraian Oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa Ngancar Menurut Perspektif 'URF	73
BAB V PENUTUP.....	
	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan bukan hanya mempersatukan kedua orang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, namun juga mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa untuk keduanya berniat membangun keluarga yang damai, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pengertian Perkawinan memiliki empat (4) unsur yaitu **Pertama**, ikatan lahir batin. Yang bermaksud dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab Kabul yang dilakukan oleh wali dari perempuan dan juga mempelai laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi yang disertai dengan penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara keduanya,

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

unsur tidak ada paksaan ini memegang peran penting untuk memperkuat ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia.²

Dan selanjutnya yang **kedua** adalah antara seorang pria dan seorang wanita yang bermaksud perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. **Ketiga** adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, memiliki maksud perkawinan untuk memperoleh kesenangan, ketenangan, kenyamanan, ketentraman lahir maupun batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan rumah tangga. Dan yang **keempat** berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya adalah perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan Agama. Dalam arti lain sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.³

Sedangkan tujuan dari Perkawinan adalah untuk membangun keluarga sakinah, untuk regenerasi atau pengembangbiakan manusia, dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam, dan selain itu juga bertujuan untuk pemenuhan nafsu biologis, dan juga untuk menjaga kehormatan dan yang terpenting untuk ibadah. Lebih lanjut tujuan dari perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga.⁴ Sedangkan dalam KHI tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal

² Nanda Amalia dan Jamaluddin, *Ajar Hukum Perkawinan*, (Kampung Bukit Indah Lhoksumame: Unimal Press, 2016), hlm. 16.

³ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), hlm. 65.

3 yaitu berbunyi “untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁵

Namun dari tujuan perkawinan di atas banyak orang tidak dapat melaksanakannya dan tidak sedikit pula perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan atau perceraian. Dan didalam agama Islam sendiri juga memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang terus menerus ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya dan setelah kedua pasangan antara suami dan istri tidak cocok lagi dan merasa tidak dapat diperbaiki lagi maka hanya bisa diselesaikan dengan perceraian (thalaq).

Keinginan seseorang dalam melakukan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, dan juga untuk memperjelas arah kehidupan mereka. Namun ada juga beberapa dari mereka tidak bisa sesuai dengan keinginan mereka, ada yang mendapati berbagai kendala atau masalah dalam kehidupan rumah tangganya, biasanya yang sering terjadi adalah seperti selisih pendapat, masalah ekonomi dan juga bisa masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari kendala atau masalah rumah tangganya tersebut ada yang bisa menyelesaikannya dengan baik namun ada juga yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, sehingga akhir dari rumah tangga mereka menjadi pisah atau perceraian.

Dalam melakukan perceraian yang sah secara hukum, maka seseorang harus melakukan persidangan ke Pengadilan Agama. Proses penyelesaian

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu mengajukan permohonan atau gugatan terlebih dahulu, setelah diterima maka diproses lebih lanjut yaitu pihak Pengadilan Agama akan memanggil kedua belah pihak yaitu antara tergugat dan juga penggugat bagi perkara cerai gugat dan pemohon dan termohon bagi perkara cerai talak untuk menghadiri persidangan.

Dalam menghadiri persidangan kedua belah pihak akan diminta untuk melakukan mediasi dengan seorang mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim. Jika mediasi atau perdamaian tidak berhasil dicapai, maka proses pemeriksaan atas permohonan cerai talak atau gugat cerai akan dilanjutkan. Namun majelis hakim akan terus mengupayakan terjadinya perdamaian. Dan apabila sudah tidak didamaikan lagi maka hakim akan memberikan putusan perkawinan putus karena perceraian.⁶

Namun dalam praktik atau proses Perceraian di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan berbeda dengan biasanya. Ketika seseorang ingin mengajukan perceraian biasanya langsung mendaftar ke Pengadilan Agama sedangkan di Desa Ngancar tersebut kebiasaan warganya ketika ingin melakukan perceraian melapor dulu ke kantor desa terlebih dahulu.⁷

Meskipun proses perceraian tidak ada aturan yang mengatur untuk melapor ke pemerintahan desa terlebih dahulu, namun di Desa Ngancar ini

⁶ Diannita Mustikasari Sudrajat dan Aliesa Amanita, "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 190.

⁷ Yatno, Moden Desa Ngancar, *wawancara pribadi*, Rabu 26 September, Jam 10.00-11.00 WIB

sudah menjadi kebiasaan warga yang ingin melakukan perceraian lapor terlebih dahulu ke kantor desa. Dengan tujuan untuk meminta nasihat kepada kepala desa dan juga perangkat desa dengan harapan agar masalah dalam rumah tangga mereka bisa didamaikan dan bisa menjalani rumah tangga dengan normal lagi.

Di kantor desa kedua pasangan yang ingin melakukan perceraian tersebut akan di mediasi atau didamaikan oleh kepala desa dan perangkat desa dengan maksimal, dengan tujuan mereka tidak jadi melakukan perceraian dan mereka bisa melakukan kehidupan rumah tangga kembali. Proses mediasi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa tahapannya adalah pertama ketika ada warga yang kelihatan mengalami keretakan rumah tangga atau ada konflik, maka didamaikan dulu oleh kepala dusun atau di daerah tersebut disebut dengan *kamituwo*.⁸

Apabila didamaikan oleh kepala dusun belum bisa damai, maka proses selanjutnya pasangan yang ingin melakukan perceraian tersebut akan dipanggil ke kantor desa secara bergantian untuk diinterogasi masalah mereka dari kedua belah pihak. Selanjutnya mereka akan dipanggil bersamaan untuk proses mediasi untuk berdamai. Dan apabila mediasi di kantor desa yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa tersebut gagal dan tidak menemui titik sepakat maka pasangan yang ingin melakukan perceraian langsung mendaftarkan di Pengadilan Agama.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Kebiasaan mencegah perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah dari kakek nenek terdahulu, sehingga masyarakat desa Ngancar sampai mengira bahwa kalau ingin melakukan perceraian prosesnya harus minta tolong terlebih dulu kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Faktor lainnya saat ingin melakukan perceraian masyarakat desa Ngancar meminta tolong kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terlebih dulu adalah untuk meminta tolong agar diurus proses administrasinya, karena warga desa Ngancar kebanyakan tidak memiliki pengalaman dalam mengurus administrasi perceraian dan lain-lainnya.¹⁰

Hasil dari upaya yang dilakukan kepala desa dan perangkat desa tersebut seperti sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa Ngancar dan hasilnya dapat menekan perceraian yaitu Dalam kurun waktu awal tahun 2021 hingga saat ini pasangan suami istri yang mengajukan perceraian ke kantor Desa Ngancar tersebut sebanyak 4 pasangan, diantaranya 1 berhasil dimediasi oleh pihak kantor Desa Ngancar, dan 3 gagal yang kemudian mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama. Dan selain itu ada juga 3 pasangan keluarga yang baru mengalami percekcoakan atau pertengkaran dalam rumah tangga mereka, namun bisa didamaikan oleh kepala desa dan perangkat desa.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sarni, kepala desa Ngancar, *wawancara pribadi*, Rabu 26 September, Jam 09-10.00 WIB.

Selain di kantor desa ada juga perdamaian yang dilakukan diluar kantor desa yang dilakukan oleh *kamituwo* bapak Eko Prasetya dan *modin* bapak Yatno. Dalam melakukan pencegahan perceraian selama 4 tahunan terakhir bapak Eko Prasetyo selaku *kamituwo* dapat mendamaikan pasangan yang mengalami perselisihan rumah tangga sebanyak 7 pasangan, sedangkan bapak Yatno selaku *modin* berhasil mendamaikan 3 pasangan selama 3 tahun terakhir ini.

Penulis melakukan penelitian ini karena menurut penulis penting. Untuk mengetahui lebih dalam upaya kepala desa dan perangkat desa Ngancar dalam mencegah terjadinya perceraian. Karena hal ini berbeda dengan desa-desa lain di sekitar desa ngancar. Menurut narasumber dari warga desa dadi (pak safari), desa nitikan (pak agus), dan kelurahan sarangan (pak sutrisno) memberikan informasi bahwa ketika ada warga yang ingin melakukan perceraian maka langsung mengajukan ke kantor Pengadilan agama, tidak ada upaya perdamaian terlebih dahulu oleh perangkat desa dan kepala desa. Hal tersebut berbeda dengan desa Ngancar, karena di desa Ngancar apabila ingin melakukan perceraian tidak langsung mendaftarkan ke Pengadilan Agama.¹²

Namun harus lapor ke Kantor Desa terlebih dahulu, dan melalui proses mediasi atau upaya perdamaian kedua belah pihak yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa Ngancar, dengan tujuan kedua belah pihak tidak jadi melakukan perceraian. Dari permasalahan tersebut, penulis

¹² Wawancara dengan safari, agus, sutrisno, tanggal 27 Desember 2022 dirumah narasumber.

tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“Upaya Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Mencegah Perceraian Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Perspektif ‘URF’**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngancar dalam mencegah terjadinya perceraian?
2. Bagaimana pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngancar ditinjau dari ‘urf?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa Ngancar dalam mencegah terjadinya perceraian.
2. Untuk menjelaskan pencegahan perceraian yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat Desa Ngancar ditinjau dari ‘urf.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan dari tulisan ini bertujuan untuk agar tulisannya bermanfaat, manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya skripsi ini bisa diharapkan memberikan sebuah sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan, khususnya di dalam program studi Hukum Keluarga Islam dalam hal pencegahan perceraian yang dilakukan oleh kepala desa dan Perangkat Desa.
- b. Dengan adanya skripsi ini diharapkan lebih memperdalam pengetahuan dan juga wawasan terkait dengan pencegahan terjadinya perceraian yang dilakukan oleh kepala Desa dan perangkat Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Desa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi Kantor Desa sebagai bahan sosialisasi, sehingga dengan adanya penelitian ini petugas bisa menerangkan tentang sakralnya pernikahan dan juga cara-cara mengatasi masalah sehingga tidak gampang untuk terjadi sebuah perceraian di antara pasangan.

b. Bagi Masyarakat umum

Dengan adanya penelitian ini bisa diharapkan dapat berguna bagi pembaca, sebagai bahan tambahan pengetahuan, selain itu juga memperkaya referensi dan literatur kepustakaan yang terkait dengan upaya kepala desa dan perangkat Desa dalam mencegah terjadinya perceraian dan juga dengan adanya penelitian ini dapat

digunakan untuk acuan terhadap penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Perceraian

Perceraian bisa terjadi karena adanya sebuah perkawinan, kalau tidak ada perkawinan terlebih dahulu maka juga tidak bisa ada perceraian. Perkawinan merupakan awal kehidupan bersama antara pasangan suami dan istri, sedangkan Perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami dan juga istri tersebut. Setiap pasangan yang melakukan perkawinan memiliki keinginan untuk memiliki keluarga yang utuh sepanjang masa kehidupannya. Namun tidak sedikit pula yang perkawinannya yang sudah dibina dengan susah payah itu berakhir dengan perceraian.

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia memiliki arti “pisah” dari kata dasar “cerai” sedangkan menurut istilah syara’ perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Sebutan tersebut adalah lafal yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’. dan di dalam istilah fiqih perceraian adalah *thalaq* atau *furqah*. *Talaq* memiliki arti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, dan sedangkan *furqah* memiliki arti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang

dijatuhkan oleh suami suami dan yang ditetapkan oleh pengadilan atau hakim.¹³

2. *'Urf*

Budaya atau tradisi, dalam Islam dikenal dengan sebutan *'urf*. Secara etimologi *'urf* memiliki arti “yang baik”, juga berarti perulangan atau berulang-ulang, Adat diambil dari al-mua'awadah yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi *'urf* dan adat dengan pemahaman yang sama. Yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan sudah menjadi tradisi mereka, yaitu berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan. Definisi menurut Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Al-Jurjani, dan Ali Haidar.¹⁴

Hasbi Ash-Shiddiqi juga menganggap bahwa *'urf* dan adat merupakan sama, ia mendefinisikannya dengan adat merupakan sesuatu kebiasaan yang sudah dikenal di masyarakat atau oleh manusia yang telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka dan berlaku di peri kehidupan mereka, menurut dia *'urf* dan adat adalah scartri walaupun berlainan mahfum. Dan menurut Mukhtar Yahya dan Fachturrahman *'urf* dan adat kebiasaan merupakan apa-apa yang telah

¹³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 161.

¹⁴ Sulfan fandi, *Eksistensi 'urf dan adat kebiasaan sebagai dalil Fiqh*, volume 2, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2018, hlm 182

terbiasa oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁵

Secara umum terdapat dua kategori '*urf*'. Yaitu '*urf* shahih dan '*urf* fasid. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. '*Urf* shahih merupakan segala sesuatu yang sudah dikenal oleh umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil shara'. dan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban, contoh seperti kebiasaan laki-laki yang melamar wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.
- b. '*Urf* fasid merupakan '*urf* yang jelek dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan shara'. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. Misal seperti kebiasaan masyarakat mabuk-mabukan pada saat pesta.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan adanya tinjauan pustaka adalah untuk mengetahui letak perbedaan maupun persamaan penelitian yang terlebih dahulu dan juga penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 183.

¹⁶ Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata sosial Islam, Vol 1, No 2, 2019, hlm 162

penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang sama yaitu sebagai berikut:

Skripsi dari Wahyuni, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020”. Dalam skripsi atau penelitian ini menjelaskan peran mediator serta praktik penerapan mediasi dalam perkara perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. Dalam penelitian ini praktik penerapan mediasi yang dilakukan oleh Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng dalam hal kasus perceraian secara umum sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016. Dan sedangkan peran mediator dalam mengurangi angka perceraian pada tahun 2019-2020 tidak dapat menekan angka perceraian terbukti dengan data-data yang ada tahun 2019 hanya 1 perkara yang berhasil di mediasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama peranan mengurangi perceraian, juga untuk mengetahui hasil dari mediasi yang dilakukan dan persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif langsung terjun ke lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah peranan mediator Pengadilan Agama atau oleh mediator Pengadilan Agama dalam mengurangi perceraian sedangkan

skripsi penulis adalah upaya kepala desa dan perangkat Desa dalam mencegah perceraian.¹⁷

Skripsi dari Reynaldo Nugroho, mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Karang Tengah Kota Tangerang”. Dalam skripsi ini menjelaskan angka perceraian di Indonesia mencapai angka yang luar biasa tinggi, penghulu selaku petugas di KUA merupakan wakil pemerintah yang berada paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya yang dilakukan oleh penghulu untuk menekan angka perceraian dan juga mengetahui factor apa saja yang menjadi penyebab utama perceraian khususnya di KUA Karang Tengah. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mencari tahu peran dalam mengurangi perceraian atau mencegah perceraian, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil data dengan cara dengan wawancara kepada narasumber. namun perbedaannya skripsi ini peranan dari penghulu KUA (Kantor Urusan Agama) Karang Tengah. sedangkan penelitian penulis adalah upaya dari kepala Desa

¹⁷ Wahyuni, “Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Ngancar Kecamatan Plaosan dan perangkat Desa Ngancar Kecamatan Plaosan.¹⁸

Skripsi dari Risti Nurmaidah, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Tingkat Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bulia)”. Isi dari skripsi ini adalah peranan mediator dalam meminimalisir tingkat angka perceraian di Kecamatan Muara Bulia. Dan tujuannya untuk mengetahui peranan mediator dalam meminimalisir tingkat angka perceraian. Dan untuk mengetahui apa saja faktor keberhasilan mediator dalam meminimalisir tingkat angka perceraian. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mencari tahu peranan dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya perceraian dan juga faktor apa saja yang bisa dilakukan sehingga berhasil dalam mencegah terjadinya perceraian selain itu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan secara langsung terjun ke lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini meneliti peranan mediator di KUA lebih khususnya BP4 (badan penasehat, pelestarian dan pembinaan perkawinan) di Kecamatan Mura Bulian, sedangkan pada penelitian penulis adalah untuk mengetahui upaya

¹⁸ Reynaldo Nugroho, “Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Karang Tengah Kota Tangerang”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

kepala Desa Ngancar Kecamatan Plaosan dan perangkat Desa Ngancar Kecamatan Plaosan dalam mencegah terjadinya perceraian.¹⁹

Skripsi dari Hidayat Nur Alam, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Metro, yang berjudul “Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Wayjepara Kabupaten Lampung Timur”. Isi dari skripsi ini adalah peranan penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian, persamaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama untuk mengetahui cara meminimalisir terjadinya perceraian, selain itu juga sama-sama menggunakan penelitian lapangan, mencari data langsung terjun ke lapangan dan perbedaannya pada skripsi ini peranan penyuluh agama Islam di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur sedangkan pada penelitian penulis adalah upaya kepala Desa Ngancar Kecamatan Plaosan dan Perangkat Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.²⁰

Artikel dari Andi Novita Mudriani dan Dhita Amalia Safitri, IAIN Kediri yang berjudul “Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako”. Dalam jurnal ini menguraikan bahwa penelitiannya adalah penelitian sosiologi hukum, yaitu penelitian

¹⁹ Risti Nurmaidah, “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Tingkat Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bulia)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

²⁰ Hidayat Nur Alam, “Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Wayjepara Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020.

dimana melihat peran efektivitas KUA bukan hanya melalui perundang-undangan semata. Dari penelitian jurnal ini dapat diketahui peraturan kursus calon pengantin sudah efektif dari segi peraturannya. Namun dalam segi perilaku dan juga budaya hukum belum bisa dikatakan efektif. Pelaksanaan kursus pra nikah di kecamatan Pomalaa dan Wundulako dapat dikatakan 60% efektif Dan faktor utama perceraian yaitu perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak dapat lagi berdamai atau rukun dalam keluarga tersebut. Hingga solusi yang tepat untuk menjaga keluarga yang baik adalah dengan cara menjaga komunikasi antara keluarga.²¹

Artikel dari Raudlatul dan Khairul Asiah STKIP PGRI Sumenep yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak di Masyarakat Madura”. Dalam jurnal ini menjelaskan masalah pernikahan anak yang harus dipecahkan, karena pengamatan dari peneliti mayoritas yang menikahkan anaknya di usia dini adalah orang tua yang tidak berpendidikan tinggi, tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap anaknya, seperti putus sekolah. Disini peran pemerintahan desa dibutuhkan, disini peranan pemerintah Desa yang dilakukan adalah sosialisasi tentang dampak nikah anak kepada masyarakat, meningkatkan peran kepala dusun,

²¹ Andi Novita Mudriani dan Dhita Amalia Safitri, “Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako”, *Al-‘Adl*, Vol. 12 Nomor 2, IAIN Kediri, 2019.

adanya pendidikan kesehatan reproduksi remaja, adanya forum mediasi untuk menunda nikah usia dini, dan peraturan desa wajib belajar 12 tahun.²²

Artikel dari Hasan Dau dan Rizal Darwin yang berjudul “Eksistensi Penghulu Dalam Menangani Perpecahan Di Kabupaten Gorontalo Utara”, dalam jurnal ini menjelaskan tentang kedudukan penghulu dalam persoalan perkawinan dan rumah tangga adalah sangatlah penting. Hal ini dikarenakan penghulu yang bersentuhan langsung dengan calon pengantin dan kehidupan suami istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan penghulu di kabupaten Gorontalo utara sangat besar peranannya dalam meminimalisir terjadinya perceraian, keberhasilan ini dikarenakan adanya komunikasi yang efektif oleh penghulu dengan keluarga yang bermasalah dan keinginan pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.²³

Dari penelitian-penelitian diatas, menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti dengan menggunakan tinjauan yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya yaitu “Upaya kepala desa dan perangkat Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dalam mencegah terjadinya perceraian”. Penelitian yang terdahulu meneliti peranan KUA, peranan Mediator, Peranan penyuluh agama Islam.

²² Raudlatul dan Khairul Asiah, “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura”, *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1 Nomor 2, STKIP PGRI Sumenep, 2020.

²³ Hasan Dau dan Rizal Darwin, “Eksistensi Penghulu Dalam Menangani Perpecahan Di Kabupaen Gorontalo Utara”, *Al-Mizan*, Vol. 15 Nomor 2, 2019.

Sedangkan penelitian penulis melihat upaya dari kepala desa dan Perangkat desa dalam mencegah terjadinya perceraian.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharuskan dengan menggunakan metode, dalam penelitian ini penulis mengkaji dan mengarahkan sebuah penelitian agar lebih tertera dan rasional sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu penelitian lapangan, istilah-istilah penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari dua macam, yaitu adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang digunakan sebagai sumber data pokok dalam sebuah penelitian sumber data primer didapatkan secara langsung dari subjek penelitian. Di Dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan kepala desa dan perangkat desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, khususnya perangkat desa adalah moden desa dan juga kepala dusun atau biasa disebut dengan sebutan *kamituwo*. dengan cara bertanya secara langsung kepada yang memediasi pasangan yang bercerai, bagaimana cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian sehingga bisa mewujudkan minimnya perceraian di desa tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen. Dan selain itu juga bisa didapatkan dari literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Yaitu upaya kepala desa dan perangkat desa Ngancar, Kec Plaosan, Kab Magetan dalam mencegah terjadinya perceraian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Waktu penelitian dilaksanakan di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan selama bulan November 2022- Maret 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu komponen yang penting dalam penelitian karena untuk memperoleh bahan-bahan keterangan dan juga informasi yang akurat. Dan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data nya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah alat pembuktian terhadap informasi ataupun keterangan yang diperoleh sebelumnya, teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang mendalam, dalam wawancara mendalam ini bertujuan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan cara tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²⁴

²⁴ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Aquilibrium*, Vol. 5 Nomor 9, 2009, hlm. 6.

Dalam melakukan wawancara ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti ketika melakukan wawancara peneliti harus bisa mengatur kecepatan suara supaya pertanyaan yang dikeluarkan jelas, selain itu jangan mengulang ulang pertanyaan yang sama. Dengan teknik wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa Ngancar yang melakukan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian di desa tersebut, lebih tepatnya adalah kepala dusun atau biasa disebut *kamituwo*, dan moden desa atau nama lainnya kasi kesejahteraan.

Selain dengan perangkat desa peneliti juga akan melakukan wawancara dengan masyarakat desa tersebut, lebih tepatnya kepada 3 warga yang pernah dimediasi pencegahan perceraian di kantor Desa Ngancar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi merupakan merupakan metode pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen.²⁵ Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

²⁵ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (UNPAM PRESS ; 2018), hlm. 140

5. Teknik Analisis Data

Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini menggunakan Miles and Huberman yang terdiri 4 hal yaitu²⁶:

a. Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Dalam skripsi ini pengumpulan datanya melalui wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa juga dengan warganya yang pernah melakukan mediasi untuk pencegahan perceraian.

b. Reduksi data

Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan yang diperoleh selama penggalan data di desa Ngancar.

²⁶.Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (ALFABETA : Bandung 2019) hlm 322

c. Penyajian data

Penyajian data yaitu mengumpulkan informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hasil wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa Ngancar dan juga dengan warganya yang pernah melakukan mediasi pencegahan perceraian. Disajikan dalam bentuk naratif sehingga data mudah untuk dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir proses analisis dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian yang dalam penelitian ini adalah upaya kepala desa dan perangkat desa dalam mencegah terjadinya perceraian dengan konsep dasar penelitian yang dalam penelitian ini adalah '*urf*'.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara, dan dokumentasi, data yang diperoleh baik secara primer dan sekunder. Dianalisis secara kualitatif dengan cara menggambarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan metode analisis deskripsi kualitatif dengan menggunakan keadaan dilapangan mengenai upaya pencegahan perceraian di desa Ngancar, Kecamatan Plaosan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perceraian dan *'urf*. Dalam bab ini menguraikan tentang kepala desa dan perangkat desa dalam mencegah terjadinya perceraian, yang meliputi definisi perceraian, alasan perceraian, syarat dan rukun perceraian, pengertian URF, macam-macam *'urf* serta kedudukan *'urf* sebagai dalil hukum.

BAB III Gambaran Umum Tentang upaya Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngancar Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. Dalam bab ini memaparkan gambaran umum tentang desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, visi misi desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, memaparkan cara kepala desa dan perangkat desa dalam mencegah terjadinya perceraian, praktik mediasi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam mencegah terjadinya perceraian, dan juga bagaimana respon masyarakat desa Ngancar mengenai upaya pencegahan perceraian oleh kepala desa dan perangkat desa.

BAB IV Analisis Terhadap upaya Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngancar Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian dan perspektif *'urf*. Dalam

bab ini menjelaskan tentang analisis yang dilakukan penulis dari data yang diperoleh yaitu upaya perangkat desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dalam mencegah terjadinya perceraian perspektif *'urf*.

BAB V Penutup. Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran, keterbatasan penelitian dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERCERAIAN, MEDIASI DAN *'Urf*

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian secara bahasa Indonesia memiliki arti “pisah” yang berasal dari kata “cerai”. Sedangkan menurut istilah syara’ perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan itu adalah lafadz yang sudah digunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’. Dalam istilah fiqh perceraian disebut dengan istilah “*Talak*” atau “*Furqah*”. Yang memiliki arti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian yaitu talak sedangkan furqah memiliki arti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.²⁷

Talak dan *Furqah* memiliki arti secara umum dan secara khusus. Dalam secara umum memiliki arti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim. sedangkan secara khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Menurut A. Fuad Sa’id pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri karena tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tangga atau dengan sebab lain nya.²⁸

²⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Lading Kata, 2020), hlm 161.

²⁸ *Ibid.*, Hlm 161.

Perceraian terjadi karena adanya sebuah perkawinan, kalau tidak ada perkawinan maka juga tidak ada perceraian. Maka perkawinan adalah awal hidup bersama suami dan istri dan perceraian adalah akhir hidup bersama antara suami dan istri. Perceraian merupakan suatu ungkapan yang mengandung kepiluan. Peristiwa perceraian merupakan lambang kegagalan manusia mewujudkan cita-citanya dalam perkawinan.²⁹

Hukum harusnya mempersulit untuk terjadinya perceraian dengan syarat-syarat dan usaha-usaha mendamaikan para pihak disamping adanya keharusan tata cara perceraian sehingga segi yuridisnya perceraian tidak begitu gampang. Perihal perceraian juga telah disinggung pada Hadis Nabi Muhammad SAW.³⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya:

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. HR. Abu Dawud.

Pembahasan mengenai perceraian dalam kompilasi hukum Islam (KHI), di dalam kompilasi hukum Islam tidak diatur mengenai

²⁹ Sriono, “Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Vol. 02.No.01, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, 2014, hlm 87.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 87.

pengertian perceraian, namun hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148. Dengan melihat isi-isi pasal tersebut dapat diketahui prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasannya juga harus kuat menurut hukum.³¹

2. Dasar hukum perceraian

a. Menurut Islam

Ketentuan perceraian didasarkan pada Al-Qur'an. Berikut ini ayat yang menjelaskan tentang perceraian:

1) An-Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya :

*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.*³²

2) Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ

اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُفِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ

³¹ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 158.

³² Qur'an Kemenag, Dikutip dari <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/4/130> Diakses 06 Februari.

خَفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.³³

b. Menurut Undang-Undang

Perceraian menurut hukum agama Islam yang sudah dipastikan yaitu dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 dan serta pasal 20 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, biasanya sering disingkat PP No. 9 Tahun 1975.³⁴

3. Bentuk dan jenis Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari tata cara dan beracara di pengadilan Agama telah diatur dalam peraturan

³³ Qur'an Kemenag, Dikutip dari <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/2/229> Diakses 06 Februari.

³⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), hlm. 7.

Pemerintah dalam nomor 9 tahun 1975. Pertama, cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh atau inisiatif suami ke Pengadilan Agama, yang dianggap berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Kedua, cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugat cerainya oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap berlaku segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁵

a. Cerai berdasarkan talak

1) *Talak Raj'i*

Talak Raj'i yaitu talak yang dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya atau rujuk, selama si istri masih dalam masa iddah, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. *Talak raj'i* merupakan talak satu dan dua yang dilakukan oleh pihak suami. Apabila selanjutnya menghendaki untuk kembali rujuk maka tidak perlu melakukan pembaruan akad, cukup dengan ikrar dari suami terhadap istrinya.³⁶ Apabila dari suami dan istri menghendaki untuk diajukan ke pengadilan maka pihak pengadilan atau hakim dapat mengalihkan *talak raj'i* menjadi talak ba'in.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Nasution Rusli Halil, *Jurnal Al Hadi*, Vol. III No. 2, 2018, hlm 709.

2) *Talak Ba'in*

Talak Ba'in adalah talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali kepada wanita yang sudah ditalaknya, yang menjadikan terjadinya talak bain ada beberapa hal diantaranya:

- a) Istri yang belum pernah digauli.
- b) Istri yang telah ditalak tiga.
- c) Suami yang melakukan talak khulu'.
- d) Istri yang telah masuk masa menopause (lewat masa haid).
- e) Suami istri yang melakukan khalwat tanpa hubungan berhubungan intim.
- f) Suami yang mengikrarkan talak tiga atau talak berat.

Semua kriteria diatas menjadikan jatuhnya talak bain. Artinya perlu ada pembaruan akad selama masa iddah istri, jika menghendaki untuk rujuk.³⁷

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 119 dan 120, talak bain dibagi menjadi dua tingkatan:

- a) Talak bain sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- b) Talak bain kubra, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu

³⁷ *Ibid.*, hlm. 710.

dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian berdasarkan dal dukhul dan hadis masa iddahnya.³⁸

4. Penyebab Perceraian

Ada berbagai penyebab terjadinya perceraian. Meskipun pada saat persidangan untuk alasan bercerai sesuai dengan apa yang telah dituliskan undang-undang, namun faktor yang menjadikan sebuah rumah tangga untuk bercerai semakin beragam. Faktor perceraian tidak terjadi dalam satu sector namun ada berbagai sektor, di antaranya adalah sebagai berikut, Faktor bercerai karena ekonomi, penyebab perceraian karena ekonomi tidak saja karena ekonomi kurang atau ekonomi yang dibawah rata-rata, namun juga gaya hidup yang hedon atau mewah.³⁹

Faktor bercerai karena adanya orang ketiga atau berselingkuh, awalnya berkomunikasi dengan niat awal tidak serius, tidak jarang berlanjut hingga akhirnya terjadi proses pertemuan. Pertemuan ini terjadi tanpa diketahui oleh pasangan yang lain, dan salah satu pasangan mengetahui bahwa pasangannya itu bertemu dengan orang lain, maka ia merasa dibohongi dan merasa bahwa pasangannya sudah melakukan perselingkuhan.⁴⁰

³⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm 93.

³⁹ Nibas Syafriani Manna, Dkk, "Cerai Gugat Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia", *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm 1.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

Faktor bercerai karena sosial budaya, sosial budaya dapat mempengaruhi perceraian seperti pernikahan beda suku di Indonesia. Pernikahan beda suku terdapat benturan dan kendala berupa komunikasi. Pasangan yang menikah dengan berbeda suku mengalami rintangan perbedaan kerangka berfikir, perbedaan persepsi, dan hingga perbedaan bahasa dan budaya. Lalu perbedaan ini merujuk pada terjadinya sumber konflik.⁴¹

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata *mediare* yang memiliki arti berada di tengah. Dari makna tersebut menunjukkan bahwa peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menangani dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Arti lain dari berada di tengah yaitu mediator harus ada dalam posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa.⁴²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴² Darmawati H, "Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Sulesana*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm 88.

penyelesaian perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal dari luar pihak-pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa berperan sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.⁴³

Secara umum, mediasi juga diartikan sebagai upaya untuk penyelesaian sengketa antara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan juga tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak yang bersengketa dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka untuk memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁴⁴

2. Macam-Macam Mediasi

Mediasi dapat dibagi dua kategori yaitu mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Diberbagai banyak Negara mediasi adalah bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian para pihak dengan menggunakan

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 89.

⁴⁴ Joni Emiron, Figur Lembaga Mediasi Perbankan Kedepan Dalam Sistem *Alternative Dispute Resolution*, Makalah Disampaikan Pada Kegiatan Diskusi Terbatas Pada Mediasi Perbankan, Kerjasama Bank Indonesia Dengan Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 12 April 2007.

proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Dua macam mediasi tersebut adalah mediasi di Pengadilan dan mediasi di luar Pengadilan. Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya di pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur atau proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.⁴⁵

Sedangkan mediasi di luar Pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan. Yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur bahwa Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan. Dan Mediator non hakim dan bukan pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.⁴⁶

Dan didalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari Pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar

⁴⁵ Revy, "Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan Internasional", *Jurnal Korah R.S.M*, Vol. 21, No. 3, 2013, hlm 34.

⁴⁶ PERMA No. 1 Tahun 2016.

Pengadilan. Prosedurnya adalah pengajuan gugatan yang dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Dan selanjutnya hakim pemeriksa perkara dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian, jika kesepakatan sesuai dengan ketentuan.⁴⁷

3. Manfaat Mediasi

Manfaat mediasi menurut Gatot Soemartono adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke Pengadilan (litigasi) atau melalui arbitrase.
- b. Mediasi memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosi mereka, tidak hanya pada hak-hak hukumnya saja.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal membantu menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 139-140.

- e. Mediasi bisa mengubah hasil yang dalam jalur litigasi atau arbitrase sulit diprediksi dengan kepastian melalui consensus.
- f. Mediasi memberikan hasil baik yang mampu menciptakan saling pengertian diantara para pihak, karna mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim atau arbitrase.

C. *'URF*

1. Pengertian *'Urf*

a. Secara Bahasa

'Urf secara etymology berasal dari kata *'arafa – yu'rifu* (يعرف – عرف), sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal” atau berarti “yang baik”. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.⁴⁹

b. Secara Istilah

Menurut ulama ushul fiqh *'urf* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia secara terus menerus dikerjakan dalam waktu yang panjang atau yang sudah lama, atau ada perkataan atau

⁴⁹ Totok Jumantono dan Samsul Munir Amin, *Kanus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Amzah, 2009), hlm. 333.

istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. Ditinjau dari bentuknya ada 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut :⁵⁰

- 1) *Al-'Urf al-qaliyah* yaitu kebiasaan berupa perkataan, seperti kata lahm (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan.
- 2) *Al-'Urf al-fi'ly* yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan masyarakat yang melakukan jual beli tanpa mengucapkan akad jual-beli.

Adapun dibawah ini merupakan pengertian '*urf*' dari berbagai pendapat dalam buku yang ditulis oleh sucipto yaitu sebagai berikut :⁵¹

- a. Menurut Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan pengertian "*urf* bahwa '*urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'*urf*' dengan al-'*adah*.
- b. Menurut Al-Jurjaniy dalam kitabnya *Al-Ta'rifat* memberikan definisi bahwa '*urf* adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya.

⁵⁰ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung : Aura, 2013), hlm 67.

⁵¹ Sucipto, Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal ASAS*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 26-27.

- c. Menurut Imam al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa, sebagaimana dikutip Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan *'urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.

2. Sejarah penggunaan *'urf* sebagai sumber Hukum

Menurut sejarah, *'urf* masyarakat Makkah maupun Madinah banyak yang diadopsi oleh Rasulullah ketika beliau menetapkan suatu perkara. Meski demikian tidak semua *'urf* bisa dijadikan hukum Islam. Ada beberapa yang direvisi dan dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Contoh dari adopsi tersebut adalah seperti dari adanya konsep *sunnah taqririyah*.⁵²

Contoh lain seperti dalam perihal ibadah, ketika melaksanakan ibadah umrah dan haji sebagaimana yang dipraktikkan masyarakat Arab pada masa pra Islam. Seperti wukuf, ihram, talbiyah dan sebagainya. Perbedaannya adalah Islam melarang bertawaf secara telanjang dan membersihkan ibadah ini dari nuansa syirik. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat tidak menolak mengadopsi sistem dan tradisi masyarakat setempat selama dalil Al-Qur'an dan Hadis tidak menentanginya. Seperti sistem pelayanan pos ketika masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab yang diadopsi dari masa kekaisaran Byzantium.⁵³

⁵² Lailita Fitriana, dkk, Eksistensi dan Kehujjahan *'urf* Sebagai Sumber Istinbath Hukum, *Al-Hikmah Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm 250.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 251.

Sejarah mencatat agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7, ada juga yang mencatat abad ke-12 masehi. Yang dibawa oleh pedagang muslim dengan cara damai dan merangkul penduduk. Agama Islam mudah beradaptasi dengan budaya lokal sehingga banyak masyarakat yang sukarela memeluknya.

Beberapa *'urf* yang diadaptasi dengan agama islam adalah seperti agama hindu, dahulu sebelum islam masuk kebiasaan masyarakat sebelum islam masuk ke nusantara ketika ada orang yang meninggal mereka meratapi dan bersedih atas mayat orang yang sudah meninggal dunia. Dan setelah Islam masuk ke Nusantara kebiasaan tersebut diislamkan dengan cara memuji Allah, membaca surat Yasin, sholawatan, dan membaca tahlil.⁵⁴

3. Dasar Hukum *'Urf*

Adapun dasar hukum *'urf* adalah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an Al- A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :

*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*⁵⁵

- b. Hadis Nabi

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 252.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Hadis yang sering dijadikan dasar keberlakuan ‘urf yaitu dari Abdullah bin Mas’ud RA:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَرَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.⁵⁶

Dalil tersebut diatas menjelaskan bahwa perbuatan yang sudah berjalan lama dikalangan masyarakat, dan yang sudah dilakukan turun temurun dan hingga jadi tradisi, serta bernilai baik atau mengandung kebaikan dibolehkan untuk mengerjakannya, sebaliknya jika tradisi tersebut bernilai buruk atau mengandung kerusakan maka tidak boleh dikerjakan sebab ajaran islam adalah untuk memberikan maslahat kepada seluruh manusia bukan membuat kerusakan di muka bumi.

⁵⁶Muslim.or.id, “Kebaikan Adalah Apa Yang Dianggap Baik Oleh Kaum Muslimin”, Dikutip dari <https://muslim.or.id/25357-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.html>, diakses pada tanggal 08 Desember 2022.

4. Macam-Macam 'Urf

Menurut para ulama ushul fiqh membagi 'urf kepada dua macam yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid, dan ada juga yang membaginya tiga macam 'urf secara garis besar, yaitu :⁵⁷

a. 'Urf dari segi objeknya atau 'urf yang berlaku disuatu tempat, terbagi menjadi dua macam 'urf yaitu :

- 1) 'Urf *qawali* atau *lafdhi*, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam menggunakan lafadh yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun saat lafadh tersebut diucapkan mereka langsung memahaminya, contoh seperti ungkapan daging yang berarti daging sapi, namun makna asli dari kata daging itu mencakup seluruh daging yang ada.
- 2) 'Urf *'amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, contoh seperti kebiasaan orang yang tidak berkepentingan dengan orang lain, seperti orang yang berlibur kerja setiap hari minggu.

b. 'Urf universal dan persial atau 'urf dari segi cakupan makna, 'urf ini juga terbagi kepada dua macam yaitu sebagai berikut :⁵⁸

- 1) 'Urf 'am yaitu kebiasaan tertentu yang ada dalam masyarakat yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Seperti saat jual beli motor ada peralatan untuk memperbaiki

⁵⁷ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalili Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm 186.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 187.

seperti kunci busi dan lain-lainnya termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri ataupun tambahan biaya.

- 2) *'Urf* khas yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku hanya di daerah tertentu atau di masyarakat tertentu, contoh seperti di kalangan pedagang, apabila dalam barang yang dijual belikan ada yang cacat tertentu maka barang yang dibeli dapat dikembalikan.
- c. *'Urf* yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan atau *'urf* yang dilihat dari segi keabsahannya dan dia juga terbagi menjadi dua macam yaitu :⁵⁹
- 1.) *'Urf Shahih*, yaitu kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak juga membawa keburukan atau kemudharatan kepada mereka. Contoh seperti ketika saat lamaran atau tunangan pihak laki-laki memberi hadiah kepada pihak wanita dan hadiah yang diberikan tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin.
 - 2.) *'Urf Fasid*, yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara'. Contoh seperti melakukan mabuk-mabukan di acara mantenan atau saat acara perkawinan.

5. Syarat-syarat *'Urf*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 188.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara’, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:⁶⁰

- a. ‘Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘urf itu berlaku dalam mayoritas khusus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. ‘Urf itu telah memasyarakatkan ketika ada persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Maksudnya ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang berbunyi :

لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

Artinya :

“urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.”

- c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke

⁶⁰ Totok Jumantono dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 335-336.

rumahnya. Sekalipun di dalam *'urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan di antarkan pedagang ke rumah pembeli, namun dalam akad secara jelas bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya maka *'urf* itu tidak lagi berlaku.

- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. *'urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena ke-hujjah-an *'urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

BAB III
PERAN PERANGKAT DESA NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN
KABUPATEN MAGETAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan

1. Profil Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Desa Ngancar merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Plaosan dengan luas wilayah 157,924 Ha, yang terbagi menjadi tiga Dusun yaitu Dusun Ngancar, Dusun Geyong, dan Dusun Cemoro Sewu. Dari luas wilayah tersebut pembagian luas wilayah Desa Ngancar dan batas-batas wilayah Ngancar adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Pembagian Luas Wilayah Desa Ngancar

No.	Keterangan Wilayah	Luas
1	Luas Wilayah	157,924 Ha
2	Luas Pemukiman	14,010 Ha
3	Luas Tanah Pertanian Sayur	128, 825 Ha
4	Luas Fasilitas Umum	1,564 Ha

Sumber: Buku profil Desa Ngancar

Tabel 2

Batas Wilayah Desa Ngancar

No.	Batas	Desa/Kelurahan
1	Sebelah Utara	Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan
2	Sebelah Timur	Desa Dadi, Kecamatan Plaosan
3	Sebelah Selatan	Desa Genilangit, Kecamatan Poncol
4	Sebelah Barat	Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu

Sumber: Buku profil Desa Ngancar

2. Peta Wilayah Desa Ngancar

Adapun peta wilayah desa Ngancar adalah sebagai berikut :

Gambar I

Peta Wilayah Desa Ngancar



Sumber: Kantor Kepala Desa Ngancar


3. Gambar Kelembagaan

Desa Ngancar dipimpin oleh Kepala Desa yang dijabat oleh Ibu Sarni dan dibantu oleh perangkat Desa.

Bagan I

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Ngancar

Kecamatan Plaosan



Sumber: Kantor Kepala Desa Ngancar

4. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan dari profil Desa Ngancar tahun 2022 jumlah penduduk Desa Ngancar adalah 2.226 jiwa, yang terdiri dari 1.214 jiwa laki-laki

dan juga 1.012 perempuan. Dari jiwa penduduk tersebut jumlah rumah tangga atau kartu keluarga (KK) adalah 713 KK. Dari data tersebut jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dari jumlah penduduk perempuan.

5. Mata Pencaharian Warga

Tabel 3

Mata Pencaharian Warga

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Orang/Jiwa
1	Belum/ Tidak Bekerja	376
2	Buruh	10
3	Guru	4
4	Pedagang	6
5	Pelajar/Mahasiswa	283
6	Perdagangan	22
7	Petani	1.060
8	Peternak	2
9	Transportasi	3
10	Wiraswasta	344
11	Karyawan Swasta	14
12	Mekanik	2
13	Mengurus Rumah Tangga	14

14	Pembantu Rumah Tangga	2
15	Pedagang	18
16	Sopir	3
17	Pekerjaan Lain	43
18	Pensiunan	2
19	Perangkat Desa	9
20	Karyawan Bumn	1
21	Tukang Kayu	2
22	Tukang Batu	2
23	Bidan	1
24	Konstruksi	1
25	Pegawai Negeri Sipil	2
	Jumlah	2.226

Sumber: buku profil Desa Ngancar

Data kependudukan diatas menunjukkan bahwa mayoritas warga masyarakat Desa Ngancar bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun, selain itu juga ada yang berternak sapi, ayam dan kambing. Dan juga ada yang menjadi PNS, pedagang, guru, dan pelayanan jasa.

6. Kondisi Sosial Budaya

Wilayah Desa Ngancar merupakan masyarakat pedesaan karena wilayahnya yang ditinggali, dengan memiliki letak geografis, sosial, ekonomi, politik dan budaya dimana wilayah tersebut diatur oleh

Pemerintah Desa di bawah naungan Undang-Undang. Desa Ngancar sebagian besar merupakan area lahan pertanian, oleh karena itu banyak masyarakat yang memanfaatkan dengan bercocok tanam sebagai petani sayur-sayuran, seperti wortel, kol, sawi, selada, tomat, dan lain sebagainya.

Sejak zaman dahulu hingga sekarang budaya gotong royong di Desa Ngancar masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya gotong royong dalam pembangunan misalnya seperti kalau ada orang yang membangun rumah maka warga sekitar selalu membantu gotong royong untuk warga yang membangun rumah tersebut. selain itu gotong royong lainnya seperti pembangunan jalan menuju lahan pertanian yang dilakukan dengan cara gotong royong masyarakat Desa Ngancar dan juga masyarakat secara mandiri swadaya untuk mendanainya.

Budaya masyarakat Jawa masih sangat kental di Desa Ngancar sebagaimana masih adanya budaya seperti slametan, tahlilan, mitoni dan lain sebagainya yang semuanya direfleksikan dalam budaya kultur islam Jawa. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial budaya, sekaligus tantangan baru masyarakat Ngancar, tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan

berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghindarkan kerawanan dan konflik sosial.

7. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Ngancar secara keseluruhan memeluk agama Islam, di Desa Ngancar terdapat 4 (empat) masjid dan ada 9 (mushola). Masyarakat banyak melakukan kegiatan keagamaan di masjid dan mushola, sebagaimana seperti sholat berjamaah, belajar mengaji atau (TPA), selain itu masyarakat juga mengadakan pengajian secara rutin seminggu sekali bahkan ada yang dua kali, seperti yasinan dan lain sebagainya.

B. Visi Misi Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Pelaksanaan pembangunan di Desa Ngancar dalam tataran perencanaan dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan dilandaskan pada visi kabupaten Magetan, yaitu: “MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAP DAN LEBIH SEJAHTERA”. Yang selanjutnya visi ini dalam aplikasinya dituangkan dalam misi yang meliputi:⁶¹

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumber daya manusia yang SMART (sehat, maju, agamis, ramah, terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi

⁶¹ Pemerintah Kabupaten Magetan, Kecamatan Plaosan, Desa Ngancar. hlm. 4.

kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat Desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintah yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara terarah, dinamis dan keberlanjutan tentunya dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh Desa terutama yang menyangkut manusia dan daya dukungnya. Agar gerak dan arah pembangunan Desa senantiasa tertuju kepada kepentingan masyarakat di Desa, maka perlu adanya prinsip pokok kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Prinsip pokok tersebut merupakan pedoman dalam mengelola dan mengendalikan pembangunan. Arah pembangunan Desa Ngancar sebagaimana tertuang dalam RPJM Desa 2020-2015, memiliki visi, misi dan motto sebagai berikut.⁶²

Visi dari Desa Ngancar adalah “Dilandasi Dengan Ilmu, Terwujudnya Desa Ngancar Yang Tertata, Maju, Beriman, Sejahtera (Termanis)”. Yang selanjutnya visi ini dalam aplikasinya dituangkan dalam misi yang meliputi:⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, Hlm. 5.

1. TERTATA, segala penyelenggaraan pemerintah di tingkat Desa.
2. MAJU, Desa Ngancar meningkatkan pelayanan baik dari segi infrastruktur, fasilitas umum, akses informasi, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi.
3. BERIMAN, sebagai salah satu sifat individu masyarakat Desa Ngancar.
4. SEJAHTERA, bagi seluruh masyarakat Desa Ngancar.

Dengan Motto “CERIA” yaitu C= cepat, E=efektif, R= ramah, I= informative, dan A= akuntabel. Dengan mengusung motto ini Pemerintah Desa Ngancar optimis dalam meningkatkan pelayanan di masyarakat. Diharapkan ada kritik dan saran dari masyarakat untuk mengembangkan pelayanan di pemerintahan Desa.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat juga diarahkan pada upaya jurnal Hukum keluarga dan hukum Islam. Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan lingkungan. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi berkaitan dengan isu pengembangan ekonomi produktif masyarakat, dalam aspek sosial budaya berkaitan dengan isu pemantapan nilai-nilai sosial budaya lokal sebagai pengatur sikap dan perilaku bersama menuju keharmonisan kehidupan masyarakat.⁶⁴

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik berkenaan dengan isu pengembangan demokratisasi dalam proses pengelolaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Dan pemberdayaan

⁶⁴ *Ibid.*

masyarakat dalam aspek lingkungan berkaitan dengan upaya meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

C. Upaya Perangkat Desa dan Kepala Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dalam Mencegah Perceraian

Perceraian dapat menjadi sah secara hukum apabila diputuskan oleh hakim dalam pengadilan. Pengadilan dapat memproses kasus perceraian ketika salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Kemudian pihak pengadilan akan memanggil keduanya untuk dimintai keterangan dan akan memutuskan apakah gugatan tersebut dapat diterima atau ditolak.

Namun berbeda dengan kebiasaan masyarakat ketika ingin melakukan perceraian di Desa Ngancar. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Ngancar Yaitu ibu Sarni, pihak yang bermasalah meminta tolong kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk membantu memecahkan masalah dalam rumah tangga mereka. Langkah awal untuk memediasi permasalahan dilakukan oleh Perangkat Desa yang disebut *Kamituwo* atau Kepala Dusun dan *Modin* atau Kaur Kesejahteraan. Kemudian apabila permasalahan tidak terselesaikan maka dilanjutkan oleh Kepala Desa.⁶⁵

⁶⁵ Sarni, Kepala Desa Ngancar, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2022, Jam 10.00-11.00 WIB.

1. Upaya Perangkat Desa Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian

Peran perangkat Desa dalam mencegah perceraian di Desa Ngancar cukup penting. Perangkat Desa menjadi yang terdepan dalam mengatasi masyarakat yang memiliki masalah dalam rumah tangga. Karena menurut Bapak *Kamituwo* Eko Prasetyo, dalam kehidupan masyarakat di Desa Ngancar yang dekat dan berbaur dengan masyarakat adalah Perangkat Desa. Dan masyarakat Desa Ngancar masih menuakan atau sangat menghormati Perangkat Desa. Dan dari itu Perangkat Desa adalah orang yang dituakan di lingkungan masyarakat dan sangat disegani oleh warga.⁶⁶

Maka dari itu ketika ada masalah dalam rumah tangga hal yang dilakukan oleh warga Desa Ngancar adalah meminta tolong kepada Perangkat Desa untuk membantu mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dalam hal ini pak Eko Prastyo mengungkapkan Perangkat Desa yang melakukan upaya perdamaian adalah *Modin* Desa (kaur kesejahteraan) dan juga *kamituwo* (kepala dusun).

Menurut Bapak *kamituwo* Ngancar yaitu pak Eko Prastyo mengungkapkan bahwa ketika ada masalah konflik yang berada dalam rumah tangga warganya. Adat kebiasaan masyarakat setempat adalah meminta bantuan kepada *kamituwo* membantu menyelesaikan masalah atau menangani masalah warganya. Menurut pak eko sebagai Perangkat

⁶⁶ Eko Prasetyo, Kadus atau *Kamituwo* Dusun Ngancar, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, Jam 13.00-15.00 WIB.

Desa yang paling dekat dengan masyarakat, maka Perangkat Desa bisa membantu dan memberi solusi kepada mereka.⁶⁷

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pak *Kamituwo*. Menurut keterangan beliau dalam melakukan pencegahan perceraian warganya beliau berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan salah satu caranya yaitu dengan pak *Kamituwo* mencari keterangan atau informasi mengenai keretakan rumah tangga mereka kepada warga sekitar rumah (tetangga) dari pihak yang bermasalah. Kemudian setelah mengetahui masalahnya, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mendatangi pihak suami istri yang bermasalah secara bergantian.

Selain dengan cara seperti itu biasanya yang terjadi adalah ketika ada warga yang mengalami masalah dalam rumah tangga mereka, salah satu pihak yang bermasalah akan pergi kerumah bapak *kamituwo* untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Menurut bapak *Kamituwo* kebanyakan dari mereka yang bermasalah adalah memiliki masalah seperti laki-laki tidak mau bekerja, masalah ekonomi, dan masalah dengan mertua.⁶⁸

Pencegahan perceraian oleh bapak *kamituwo* adalah akhir-akhir ini selama kurang lebih 4 tahunan terakhir terdapat 7 (tujuh) yang berhasil dibantu oleh bapak *kamituwo*. Salah satu dari mereka yang masalahnya dapat terpecahkan adalah bapak P dan istrinya ibu G. dalam masalahnya

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

adalah memiliki masalah dengan mertuanya, si ibu G tidak mau tinggal satu rumah lagi dengan mertuanya karena ada masalah, sehingga bapak *kamituwo* menyarankan mereka membuat perjanjian untuk tinggal di rumah si ibu G dan juga memperbolehkan ibu mertua dari si ibu G boleh menjenguk cucunya. Dan hal tersebut berhasil.⁶⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Modin Desa, atau istilah lainnya Kaur Kesejahteraan, menurut pak *modin* yaitu Bapak Yatno peranan *modin* di Desa sangatlah mempengaruhi terhadap pencegahan perceraian. Karena kebiasaan *modin* di Desa adalah sebagai bidang agama, seperti mengurus orang yang meminta bantuan ketika ingin menikah, mengurus orang yang meninggal dunia, dan juga mengurus orang yang ingin melakukan perceraian.⁷⁰

Menurut Bapak Yatno ini orang-orang Desa ketika ingin melakukan perceraian kebanyakan hampir rata-rata pergi ke rumah pak *modin* terlebih dulu, untuk meminta tolong pengurusan proses perceraian, ketika saat tersebut pak *modin* menasehati pasangan ingin yang melakukan perceraian tersebut, dan apabila nasihat-nasihat yang diberikan pak *modin* tidak berhasil, maka dilakukanlah pemanggilan ke Kantor Desa dan di mediasi oleh Kepala Desa.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Yatno, Modin atau Kaur Kesejahteraan Desa Ngancar, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2022, Jam 10.00-11.00 WIB.

⁷¹ *Ibid.*

Dari keterangan bapak *Modin* Desa dalam akhir-akhir ini selama covid yaitu 2020 an awal hingga saat ini ada 3 orang yang berhasil didamaikan. Salah satunya adalah bapak B dan ibu R dari keterangan pak *modin* kasus mereka adalah masalah ekonomi, karena si bapak B ini tidak bekerja dan menganggur di rumah, sehingga ibu R ini sampai pulang ke luar kota rumah orang tua nya. Setelah mereka dinasehati oleh pak *modin* mereka bersepakat ibu R mau bekerja bersama-sama dengan pak B untuk usaha mencapai kesejahteraan bersama.⁷²

2. Upaya Kepala Desa dalam mencegah terjadinya perceraian

Langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk datang secara bergantian ke Kantor Desa. Proses pemanggilan pihak yang bermasalah atau pasangan suami istri dilakukan secara bergantian, dengan tujuan untuk mendapatkan cerita masalah dari kedua belah pihak tersebut secara subjektif. Selain dari informasi pihak yang bermasalah, Kepala Desa juga meminta informasi atau keterangan kepada perangkat Desa yang telah terlebih dahulu berusaha mendamaikan.

Setelah memanggil kedua belah pihak (suami istri) dan meminta keterangan kepada Perangkat Desa, langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa selanjutnya adalah memanggil kedua belah pihak secara bersamaan. Langkah tersebut bertujuan untuk memediasi dan mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Proses mediasi yang dilakukan adalah

⁷² *Ibid.*

mendamaikan dengan penyampaian keluhan dan keinginan masing-masing pihak yang bermasalah. Hal tersebut guna mencari jalan tengah yang dapat diterima kedua belah pihak.⁷³

Setelah mengetahui masalah dari pasangan tersebut, Kepala Desa akan mencari solusi yang tidak memberatkan salah satu pihak, yakni dengan mencari jalan keluar yang terbaik. Contoh, ketika terdapat pasangan suami istri yang mengalami masalah akibat perselisihan atau kesalahpahaman dalam komunikasi rumah tangga, kemudian ketika dimediasi mereka saling mengerti keinginan antar pasangan tersebut, kemudian saling memahami dan berdamai kembali. Selain itu biasanya Kepala Desa juga memberi pertimbangan untuk memikirkan efek perceraian untuk anak-anak mereka.

Kepala Desa Ngancar menuturkan bahwa pada bulan Juli 2022, pihak Desa berhasil memediasi bapak Y dan ibu S. menurut informasi, bapak Y dan ibu S sudah memiliki masalah dalam rumah tangga mereka sejak lama, sehingga ibu S hendak menggugat cerai bapak Y. Kemudian pihak Desa sebagai mediator melakukan langkah pencegahan sebagai bentuk mediasi agar tidak terjadi perceraian antara kedua belah pihak tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan pihak Desa adalah dengan memanggil bapak Y dan ibu S secara bergantian ke Kantor Desa. Pemanggilan bergantian dimaksudkan untuk menggali informasi dari

⁷³ *Ibid.*

kedua belah pihak secara subjektif. Langkah ini juga mencegah terjadinya perseteruan di Kantor Desa yang mungkin terjadi apabila langsung dipertemukan keduanya.

Pemanggilan ibu S oleh pihak Desa membuahkan hasil alasan beliau menggugat cerai bapak Y. Alasan yang disampaikan ibu S adalah masalah nafkah, beliau mengaku tidak diberi nafkah lahir oleh bapak Y. Disisi lain, pemanggilan bapak Y juga membuahkan alasan mengenai masalah nafkah, bapak Y menjelaskan bahwa beliau telah memberi nafkah, serta telah menjelaskan terhadap ibu S untuk mengambil uang sendiri yang telah disiapkan bapak Y di lemari rumah.

Langkah kedua yang dilakukan pihak Desa adalah memanggil kedua belah pihak yaitu bapak Y dan ibu S untuk hadir ke Kantor Desa. Pihak Desa menjelaskan bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga bapak Y dan ibu S adalah sebuah kesalahpahaman. Kemudian, pihak Desa memberikan solusi untuk menangani masalah tersebut, yakni dengan menyarankan bapak Y untuk memberikan nafkah secara langsung terhadap ibu S. Solusi tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka terselesaikan tanpa harus ada perceraian.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*

D. Pendapat Masyarakat Desa Ngancar Mengenai Upaya Pencegahan Perceraian

Masyarakat di Desa Ngancar memahami upaya pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah suatu kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu. Menurut keterangan bapak Supoyo sebagai masyarakat Desa Ngancar, upaya pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa ini sudah menjadi kebiasaan yang baik, menurut pak Supoyo pencegahan perceraian yang dilakukan ini adalah bentuk kepedulian Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masyarakatnya, untuk mensejahterakan masyarakat Desa Ngancar.⁷⁵

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak warjo, menurut pak Warjo pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah hal baik, dari kegiatan atau upaya itu ada beberapa masyarakat yang memiliki masalah rumah tangga yang kemudian bisa bersatu kembali atau baik kembali setelah dinasehati oleh perangkat Desa dan juga Kepala Desa, karena di Desa Ngancar Perangkat Desa Dan kepala Desa masih sangat dihormati atau di Sesepuhkan atau dengan istilah lain masih dituakan.⁷⁶

Menurut ibu Dwi dalam menanggapi pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah hal yang baik untuk

⁷⁵ Supoyo, Warga Desa Ngancar, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, Jam 19.00-20.00 WIB.

⁷⁶ Warjo, Warga Desa Ngancar, *Wawancara Pribadi*, 21 Desember 2022, Jam 19.00-20.00 WIB.

mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut beliau ketika ada masalah rumah tangga dan ketika meminta tolong kepada Perangkat Desa dan Perangkat Desa dan juga Kepala Desa mau membantu dengan semaksimal mungkin itu adalah hal yang baik yang sangat bermanfaat. Hal tersebut dapat mengurangi angka perceraian di Desa Ngancar dan Selain itu mungkin hal seperti itu tidak ada di kota-kota.⁷⁷

Sedangkan menurut masyarakat yang pernah dapat bantuan dari Perangkat Desa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka yaitu oleh pak B memberikan pendapat bahwa kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama di Desa yaitu kebiasaan pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa ini sangat baik. Karena dapat menjembatani keluh kesah dari pasangan suami istri yang bermasalah untuk mengetahui apa keluhan dari kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak saling mengerti sama satu sama lainnya. Sehingga pasangan suami istri dapat memperbaiki hubungannya tidak sampai ke Perceraian.⁷⁸

Menurut dari pengalaman dari pak B yang lalu beliau menyampaikan bahwa dia pernah ada masalah dengan istrinya, saat itu masalahnya ketika dia diberhentikan dari pekerjaannya dan menganggur lumayan lama, kemudian setelah itu istrinya kembali ke rumah mertuanya, kemudian beliau meminta tolong kepada pak *Kamituwo* untuk meminta solusi, setelah itu di bantu

⁷⁷ Dwi, Warga Desa Ngancar. *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2023, jam 18.30-19.00 WIB.

⁷⁸ Pak B, Warga Desa Ngancar. *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2023, jam 18.30-19.00 WIB.

berkomunikasi dengan istrinya, kemudian mereka berdua sepakat untuk mencari kesejahteraan bersama-sama.⁷⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan Perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah hal yang sudah dilakukan sejak dahulu dan berlaku turun temurun. Dan upaya yang dilakukan tersebut diterima oleh masyarakat sekitar dan juga selain itu juga dipandang hal yang sangat membantu masyarakat Desa Ngancar untuk menjalin rumah tangga yang sejahtera.

⁷⁹ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS PENCEGAHAN PERCERAIAN DI DESA NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN PERSPEKTIF 'URF

A. Analisis Upaya Mediasi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Mencegah Perceraian di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Ada berbagai tahapan-tahapan upaya mediasi dalam mencegah perceraian oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Juga ada berbagai faktor yang melatar belakangi masyarakat desa Ngancar yang ingin melakukan perceraian meminta tolong kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terlebih dulu.

Faktor yang mempengaruhi adalah seperti jarak antara desa Ngancar ke Pengadilan Agama yang jauh, ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar kurang lebih satu jam. Sehingga saat ada masalah dalam rumah tangga mereka meminta tolong kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terlebih dulu, yang dekat dengan lingkungan mereka.

Faktor lainnya adalah kurang pengetahuannya masyarakat untuk mengurus administrasi ke Pengadilan Agama sendiri, sehingga para masyarakat meminta tolong kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa untuk dibantu administrasi mereka. Dan Tahap yang dilakukan dalam mencegah perceraian oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pra Mediasi
2. Tahap Pelaksanaan Mediasi
3. Tahap Akhir Mediasi

Berdasarkan data-data dari bab sebelumnya, peneliti akan menganalisis satu persatu sebagai berikut :

1. Tahap Pra Mediasi

Dalam tahap pra mediasi Perangkat Desa yang terlebih dulu berperan. Dalam pencegahan perceraian ini yang melakukan atau yang berperan adalah *Kamituwo* (Kepala Dusun) yakni bapak Eko Prastyo. Menurut beliau, *Kamituwo* adalah orang yang dituakan oleh masyarakat, jadi ketika ada masalah dalam masyarakat ataupun ada konflik dalam masyarakat harus membantunya, hal tersebut juga termasuk dalam membantu mendamaikan keluarga yang rumah tangganya mengalami masalah.

Proses perdamaian rumah tangga yang mengalami kerenggangan, dimulai dari salah satu pihak yakni suami maupun istri yang lagi ada masalah, mereka akan datang ke rumah Pak *Kamituwo* untuk meminta tolong membantu menyelesaikan masalah dari keluarga mereka. dengan tujuan mereka bisa menjalin rumah tangga lagi dan masalah mereka tidak berlanjut sampai ke perceraian.

Ketika melakukan pendamaian hal yang dilakukan oleh *Kamituwo* adalah menggali informasi dari suami maupun istri yang memiliki masalah rumah tangga. Selain itu *Kamituwo* juga mencari informasi

kepada tetangga-tetangga rumah dari pihak yang mengalami masalah. Setelah menggali informasi dari berbagai sudut pandang yang dilakukan *Kamituwo* selanjutnya adalah mempertemukan pasangan suami istri yang sedang ada masalah tersebut. Kemudian, setelah itu *Kamituwo* berusaha mendamaikan mereka dan mencari jalan keluar yang terbaik dengan tujuan rumah tangga mereka kembali utuh seperti biasanya.

Pencegahan perceraian juga dilakukan oleh *Modin* Desa (Bapak Yatno) atau dengan nama lain Kaur Kesejahteraan. *Modin* Desa berperan penting dalam bidang keagamaan, peran *modin* desa seperti membantu administrasi pernikahan, mengurus orang meninggal, mengurus keagamaan desa, selain itu juga membantu mengurus perceraian. dalam hal membantu mengurus perceraian. Peran *Modin* sangat besar, karena ketika ingin melakukan perceraian warga Desa Ngancar selalu meminta tolong kepada *Modin* untuk membantu proses perceraianya.

Saat ada masyarakat yang ingin melakukan perceraian dan meminta tolong untuk membantu mengurus proses perceraianya, saat itu *Modin* memberi nasihat kepada yang ingin bercerai agar memikirkan kembali niatnya. Setelah itu, *Modin* juga mengintrogasi apa masalah yang sedang dialami dari pihak yang bercerai, ketika sudah mengetahui masalah yang dialami dari kedua belah pihak, maka *Modin* berusaha memberi saran dan juga membantu mencari jalan keluarnya, agar pasangan suami istri yang ingin bercerai tersebut dapat menjalani rumah tangga dengan normal kembali.

Saat menasehati pasangan yang ingin bercerai biasanya pasangan diminta mempertimbangkan kembali mengenai beberapa hal, hal tersebut seperti bagaimana anak mereka ketika mereka bercerai, bagaimana kehidupan mereka apabila mereka bercerai, karena bercerai bukan jalan keluar yang baik ketika sudah bercerai kehidupan mereka belum tentu lebih baik dari sebelumnya, selain itu juga mengingatkan mencari pasangan setelah bercerai nanti belum tentu lebih baik dari yang sekarang.

Pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Perangkat Desa di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan telah terjadi secara turun-temurun. Sejak dahulu masyarakat ketika ada masalah dalam rumah tangga, mereka akan meminta tolong kepada Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Alasan yang mendorong pasangan suami istri untuk bercerai dikarenakan ada berbagai masalah.

Masalah yang sering terjadi seperti masalah ekonomi, seperti suami tidak mau bekerja untuk mencari nafkah keluarganya, masalah dengan mertuanya, karena di Desa ini banyak atau memiliki tradisi ketika seseorang yang sudah lulus SMA, banyak dari mereka yang langsung menikah dan masih tinggal dengan orang tuanya, bisa jadi ada kemungkinan timbul masalah dengan mertuanya.

Ketika sudah berusaha mendamaikan namun tidak membuahkan hasil, dan pasangan masih ingin melakukan perceraian, maka langkah

selanjutnya *Modin* melapor ke Kepala Desa, kemudian proses selanjutnya adalah mediasi di kantor desa oleh Kepala Desa.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Langkah yang dilakukan Kepala Desa adalah memanggil kedua belah pihak secara bergantian setelah mencari keterangan masalah dari kedua belah pihak, kemudian Kepala Desa memanggil kedua belah pihak yang ingin melakukan perceraian kemudian keduanya dipertemukan secara langsung di Kantor Desa. Saat Kepala Desa mempertemukan mereka di Kantor Desa, maka pasangan yang ingin bercerai tersebut di mediasi.

Langkah awal mediasi adalah sambutan dan pendahuluan oleh Kepala Desa selaku mediator, dalam hal ini teorinya ada dua macam mediasi, yaitu mediasi di Pengadilan (litigasi) dan mediasi diluar Pengadilan (non litigasi). Saat mediasi berlangsung para pihak memperkenalkan dirinya masing-masing. Dalam prakteknya, mediator sudah menjalankan tugas sesuai dengan teori yang ada, yaitu sambutan oleh mediator dan penjelasan mengenai mediasi dan pendahuluan dengan menjelaskan mengenai mediasi secara lebih rinci yaitu menjelaskan bahwa mediasi yang sedang dilakukan adalah non litigasi atau mediasi diluar Pengadilan kepada para pihak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa praktek dan teorinya sudah berjalan dengan semestinya.

Teori mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke Pengadilan (litigasi)

atau melalui arbitrase. Dalam hal ini Langkah yang dilakukan mediator meminta para pihak menjelaskan masalah yang mereka alami dalam rumah tangga, mediator meminta para pihak secara bergantian untuk menjelaskan apa yang mereka alami saat berumah tangga sampai terjadinya masalah secara rinci hingga sampai ingin mengajukan perceraian. Dalam praktek mediasi di Desa Ngancar ini sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu mediasi kedua belah pihak agar bisa menyelesaikan permasalahan mereka dengan cepat. Maka dari itu antara praktek dan teori sudah sesuai.

Teori dari manfaat Mediasi adalah memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal membantu menyelesaikan perselisihan mereka. Setelah mendengar penjelasan dari para pihak kemudian Kepala Desa selaku mediator mengidentifikasi dan mengurutkan secara tepat permasalahan para pihak, dengan adanya penjelasan oleh para pihak kemudian mediator mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam rumah tangga para pihak tersebut. Kepala Desa selaku mediator sudah mengidentifikasi masalah. Yang sudah dijelaskan oleh para pihak, para pihak berpartisipasi secara langsung maka dari itu teori dan prakteknya sudah sesuai.

Teori mediasi memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya. Setelah mengidentifikasi masalah para pihak kemudian Kepala Desa selaku mediator mendiskusikan untuk mengupayakan negosiasi masalah kepada

para pihak. Dalam prakteknya, Kepala Desa selaku mediator mengupayakan agar kedua belah pihak bisa berdamai dan menjalani rumah tangga dengan normal kembali. Dalam proses negosiasi tersebut tanpa adanya unsur paksaan dan mencari jalan keluar yang terbaik sesuai dengan yang diinginkan para pihak, agar adil dan tidak memberatkan salah satu pihak, sehingga para pihak tidak jadi melakukan perceraian. Dalam teori dan prakteknya proses diskusi dan negosiasi yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah sesuai dengan teorinya yaitu memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

Teori mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim atau arbitrase. Sesudah proses mediasi dan jika sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka kepala desa selaku mediator akan merumuskan keputusan dan memutuskan perkara tersebut. Jika mediasi berhasil maka para pihak akan kembali menjalin rumah tangga mereka dengan normal, dan apabila ada syarat khusus untuk para pihak maka akan diucapkan secara lisan atau dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak oleh Kepala Desa. Dalam hal ini antara praktik dan teori tidak ada yang bertentangan dan sudah sejalan.

Setelah proses-proses tersebut di akhir mediasi maka mediasi akan ditutup. Jika keduanya sepakat damai, maka mereka tidak akan

melanjutkan perceraian mereka untuk mendaftar ke Pengadilan Agama. Namun jika tidak ada perdamaian dan para pihak bersikeras untuk ingin tetap melakukan perceraian maka Kepala Desa selaku mediator akan menyuruh *Modin* desa untuk dibantu mengurus proses perceraian para pihak ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini teori dan praktiknya sudah sejalan.

3. Tahap Akhir Mediasi

Pada tahap akhir mediasi dapat ditarik kesimpulan bahwa jika mediasi berhasil, maka kedua belah pihak akan menjalin rumah tangga mereka kembali dengan normal dan tidak jadi melakukan perceraian ke Pengadilan Agama, dan apabila mediasi tidak berhasil, maka Kepala Desa selaku mediator akan menyuruh *Modin* desa untuk membantu proses perceraian kedua belah pihak ke Pengadilan Agama.

Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa seperti upaya membantu mencari pekerjaan, selain itu juga membantu memberikan solusi untuk membikin rumah sendiri, dan memberi solusi agar memikirkan kesejahteraan anak.

B. Praktik Upaya Pencegahan Perceraian Oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa Ngancar Menurut Perspektif 'URF

Sebagaimana analisis yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa praktik pencegahan perceraian di Desa Ngancar tersebut sudah berlangsung sejak dahulu dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitar. Ketika

ada masalah rumah tangga dan terindikasi untuk bercerai maka warga masyarakat tidak langsung mendaftar ke Pengadilan Agama, namun mereka meminta tolong terlebih dulu kepada Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk berusaha mencari solusi dari masalah mereka dengan tujuan mereka bisa berdamai kembali dan menjalin rumah tangga dengan normal kembali.

Proses perceraian yang terjadi pada warga masyarakat Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan tidak langsung mendaftar ke Pengadilan Agama. Karena kondisi wilayah geografisnya Desa Ngancar adalah pegunungan dan masyarakatnya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani, maka kebanyakan masyarakatnya tidak mengetahui bagaimana proses perceraian, syarat-syarat yang harus dilengkapi apa saja, bagaimana prosesnya. Selain itu mereka kebanyakan tidak berani ketika ingin mengurus sendiri. Maka dari hal tersebut, ketika masyarakat ingin melakukan perceraian mereka meminta tolong kepada Perangkat Desa, lebih khususnya kepada *Modin*.

Selain itu faktor tempat yang jauh dari Pengadilan Agama juga, jarak antara Desa Ngancar dengan Pengadilan Agama adalah sekitar 1 jam. Demikian setelah warga meminta bantuan kepada Perangkat Desa kemudian Perangkat Desa dan Kepala Desa sebagai orang yang lebih dipandang atau lebih dituakan di desa tersebut maka tindakan yang dilakukan mereka adalah berusaha mendamaikan mereka agar tidak jadi bercerai. Dari hasil penelitian diatas ketika masyarakat yang ingin bercerai yang sudah tidak bisa dinasihati

oleh perangkat desa maka selanjutnya mereka dipanggil oleh kepala desa untuk dimediasi.

Dari hasil penelitian terdapat kejadian proses perceraian yang berbeda dengan biasanya. Dalam melakukan perceraian yang sah secara hukum, maka seseorang harus datang untuk persidangan ke Pengadilan Agama. Proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu mengajukan permohonan atau gugatan terlebih dahulu, setelah diterima maka diproses lebih lanjut yaitu pihak Pengadilan Agama akan memanggil kedua belah pihak yaitu antara tergugat dan juga penggugat bagi perkara cerai gugat dan pemohon dan termohon bagi perkara cerai talak untuk menghadiri persidangan.

Selanjutnya kedua belah pihak akan diminta untuk melakukan mediasi dengan seorang mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim. Jika mediasi atau perdamaian tidak berhasil dicapai, maka proses pemeriksaan atas permohonan cerai talak atau gugat cerai akan dilanjutkan. Namun majelis hakim akan terus mengupayakan terjadinya perdamaian. Dan apabila sudah tidak didamaikan lagi maka hakim akan memberikan putusan perkawinan putus karena perceraian.

Namun berbeda dengan masyarakat Desa Ngancar. Saat ada masalah rumah tangga dan ada indikasi bercerai maka mereka meminta tolong terlebih dulu ke Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dimediasi terlebih dulu di kantor desa. Hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan warga masyarakat Desa Ngancar sejak dahulu. Sehingga masyarakat menganggap kalau ingin bercerai

prosesnya ke Kantor Desa terlebih dulu. Hal seperti itu terus terjadi dari kakek nenek kemudian terus berlanjut hingga saat ini menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Ngancar.

Adat kebiasaan masyarakat Desa Ngancar berupa pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa ini merupakan termasuk bagian dari *'urf*, seperti dalam buku *Urf* sebagai metode dan sumber penemuan hukum Islam yang ditulis oleh Sucipto, di dalamnya yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan pengertian "*urf* bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-*'urf* dengan al-*'adah*.⁸⁰

Dari segi objeknya, kebiasaan pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa ini termasuk *'urf* *'amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, yaitu kebiasaan perbuatan sebelum melakukan perceraian mereka meminta tolong kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dibantu didamaikan masalah mereka terlebih dulu atau minta dimediasi di kantor desa terlebih dulu.

Menurut cakupannya termasuk *'urf* khas yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku hanya di daerah tertentu atau di masyarakat tertentu. Dari penelitian diatas upaya pencegahan perceraian ini hanya ada di desa-desa tertentu tidak menyeluruh di setiap desa ada upaya seperti itu, lebih

⁸⁰ Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, *Jurnal ASAS*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 26-27.

khususnya pencegahan perceraian oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa ini hanya ada di berbagai desa. Salah satunya di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan ini, namun di desa-desa sekitarnya tidak ada pencegahan perceraian yaitu desa sekitar seperti di Desa Dadi, Kelurahan Sarangan, dan Desa Nitikan.

Ada beberapa poin yang perlu dianalisis terkait upaya pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam upaya ini pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat desa sesuai dengan syariat Islam atau tidak, seperti tidak mengandung syirik, tidak menimbulkan keburukan atau kemudharatan, selain itu upaya pencegahan perceraian oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan, apabila upaya pencegahan perceraian tersebut malah memberatkan salah satu pihak yang ingin melakukan perceraian dan mengandung mudharat, maka termasuk dalam *'urf* fasid (*'urf* yang cacat atau rusak) sehingga tidak boleh diikuti.

Jika melihat dari tiga kasus yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya, maka pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ini memberikan dampak positif untuk kedua belah pihak. Dari beberapa kasus pencegahan perceraian oleh Bapak *Kamituwo* salah satunya pencegahan perceraian pada kasus bapak P dan ibu G, keduanya mengalami cekcok dalam rumah tangga sehingga ibu G meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya. Kemudian bapak P meminta tolong kepada Bapak *Kamituwo*

untuk membantu menyelesaikan masalah mereka, setelah pihak istri ditanyai oleh *Kamituwo* masalahnya ternyata si ibu G tersebut ada masalah dengan mertuanya.

Setelah mengetahui masalahnya kemudian *Kamituwo* mempertemukan pasangan tersebut kemudian mereka bernegosiasi, hasil dari mediasinya adalah ibu G mau menjalin rumah tangga kembali kalau tidak tinggal serumah dengan mertuanya lagi, kemudian mereka membangun rumah sendiri dan menjalin rumah tangga dengan baik kembali. Dalam kasus ini termasuk ke dalam 'urf shahih karena kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak juga membawa keburukan atau kemudharatan kepada mereka. Dalam kasus ini bapak P minta tolongnya kepada Bapak *Kamituwo* bukan kepada dukun karena kalau ke dukun dapat menjadi syirik.

Kasus pencegahan perceraian oleh Bapak *Modin* Pada pencegahan perceraian yang dilakukan Bapak *Modin* salah satunya adalah kasus dari bapak B dan ibu R, dalam kasus yang dialami pasangan ini adalah ketika saat bapak B menganggur dan tidak bekerja, kemudian mereka mengalami masalah ekonomi kemudian sampai timbul percekcoakan dalam rumah tangga mereka. Sehingga sampai si ibu R pulang ke rumah orang tuanya, kemudian bapak B meminta tolong kepada bapak *Modin* untuk membantu menyelesaikan masalah mereka, kemudian setelah si ibu R ditanya oleh Bapak *Modin* mereka mau berumah tangga kembali ketika suaminya mau diajak bekerja bersama-sama lagi.

Kemudian mereka sepakat untuk membuka usaha bersama. Sehingga mereka tidak jadi bercerai. Maka dalam kasus ini, saat ada masalah rumah tangga bapak B minta tolongnya kepada Bapak *Modin* tidak meminta tolong kepada dukun atau sejenisnya sehingga tidak menimbulkan syirik dan tidak melanggar syariat Islam sehingga termasuk ke dalam '*urf* shahih.

Kasus pencegahan perceraian oleh Kepala Desa, Kasus pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa salah satunya adalah kasus bapak S dan ibu Y, dalam kasus ini masalah rumah tangga yang dialami sejak lama yaitu masalah komunikasi, ibu Y memiliki paham bahwa dia tidak dinikahi oleh bapak Y, kemudian mereka sehingga ingin melakukan perceraian yang sudah tidak bisa didamaikan oleh Perangkat Desa lagi, Kemudian mereka dipanggil oleh Kepala Desa ke kantor desa untuk dimediasi oleh Kepala Desa di kantor desa.

Upaya pencegahan Perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa ini termasuk kedalam '*urf*-sahih karena tidak melanggar syariat Islam dan tidak menghalalkan yang haram. Selain itu pencegahan perceraian ini tidak memaksa atau merugikan dari salah satu pihak, justru dapat membantu kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan mereka yang sempat ada konflik.

Dari ketiga kasus diatas tersebut dalam pencegahan perceraian ini ada yang memberatkan dari salah satu pihak maka termasuk dalam '*urf*-fasid karena mengandung mudharat. Jadi dapat disimpulkan upaya pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah

menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ini merupakan '*urf*- Shahih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis uraian masalah dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa uraian kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam mekanisme pencegahan perceraian di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, proses perceraian di Desa Ngancar melalui tiga tahap, yaitu tahap pra-mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir mediasi, Pertama tahap pra mediasi dalam tahap ini perangkat desa yang berperan dalam melakukan pencegahan perceraian, saat ada yang melapor atau meminta tolong kepada Perangkat Desa untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga dari warga, Perangkat Desa mencari informasi dan menggali informasi masalah apa yang sedang dialami oleh para pihak, kemudian setelah mengetahui masalahnya Perangkat Desa berusaha membantu menyelesaikan masalah dari para pihak. Saat masalah dari para pihak tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Perangkat Desa maka masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan mediasi, pada tahap pelaksanaan mediasi dilakukan oleh Kepala Desa, saat menerima laporan dari Perangkat Desa bahwa ada keluarga yang memiliki masalah dalam rumah tangga mereka yang dilakukan Kepala Desa adalah memanggil kedua belah pihak yang memiliki masalah ke kantor desa, pertama memanggil kedua belah pihak secara bergantian

untuk dimintai keterangan, setelah mendapat keterangan dari para pihak kemudian Kepala Desa memanggil para pihak secara bersamaan ke kantor desa untuk dimediasi, setelah proses mediasi dan apabila sudah ada kesepakatan dari para pihak maka Kepala Desa selaku mediator merumuskan hasil dari mediasi tersebut, ketika mediasi berhasil maka para pihak menjalin rumah tangga dengan normal, dan apabila ada syarat tertentu maka diucapkan atau dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan tahap ketiga, yaitu tahap akhir mediasi apabila mediasi berhasil maka para pihak dapat menjalani rumah tangga dengan normal, dan apabila mediasi gagal maka Kepala Desa akan menyuruh *Modin* desa untuk membantu mengurus proses perceraian para pihak ke Pengadilan Agama.

2. Perspektif '*urf*' terhadap upaya pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, pencegahan perceraian ini sudah ada turun temurun dari kakek nenek sebelumnya sehingga dapat dibilang kebiasaan masyarakat Desa Ngancar sehingga bisa disebut sebagai '*urf*', ini termasuk Ke dalam '*urf*' khas yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku hanya di daerah tertentu atau di masyarakat tertentu, karena tidak terjadi di semua desa. Upaya pencegahan perceraian ada di Desa Ngancar namun desa lainnya di Kecamatan Plaosan tidak semua ada pencegahan perceraian seperti di Desa Ngancar, upaya pencegahan perceraian ini termasuk kedalam '*urf*' shahih karena tidak melanggar syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan yang wajib. Karena dalam

pelaksanaan melakukan pencegahan perceraian ini tidak memaksa salah satu pihak. Tidak melanggar Syariat Islam seperti ketika ada masalah meminta tolong kepada dukun atau sejenisnya.

B. Saran

1. Saran untuk pemerintah Desa. Pengelolaan sistem mediasi perceraian dapat dilakukan dengan lebih profesional, supaya hasil dan manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal.
2. Saran untuk masyarakat umum. Masyarakat dapat mengambil pelajaran dan bisa untuk ditiru dan menerapkan pencegahan perceraian di tingkat desa pada daerah-daerah lainnya untuk mengurangi perceraian di daerah tersebut.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan dan memperluas perspektif penelitian mengenai upaya pencegahan perceraian. Seperti memperluas objek penelitian hingga tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, atau skala nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Kampung Jagangrejo Banguntapan Bantul Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Kusumastutu, Andhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindi (LPSP), 2019.
- Nanda, Amalia, dan Jamaluddin, *Ajar Hukum Perkawinan*, Kampung Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Nyak, Umar Mukhsin, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (UNPAM PRESS ; 2018).
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013).
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Totok Jumantono dan Samsul Munir Amin, *Kanus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Amzah, 2009).
- Moh. Bahrudin, *Ilmu ushul Fiqh*, (Bandar Lampung : Aura, 2013).

Totok Jumantono dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009).

Pemerintah Kabupaten Magetan, Kecamatan Plaosan, Desa Ngancar.

Jurnal

Daud, Hasan, dan Rizal Darwin, “Eksistensi Penghulu Dalam Menangani Perpecahan Di Kabupaen Gorontalo Utara”, *Al-Mizan*, Vol. 15 Nomor 2, 2019.

Mudriani, Andi Novita dan Dhita Amalia Safitri, “Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako”, *Al-‘Adl*, Vol. 12 Nomor 2, IAIN Kediri, 2019.

Raudlatul dan Khairul Asiah, “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura”, *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1 Nomor 2, STKIP PGRI Sumenep, 2020.

Saeful, Rahmat Pupu, “Penelitian Kualitatif”, *Aquilibrium*, Vol. 5 Nomor 9, 2009.

Sudrajat, Diannita Mustikasari dan Aliesa Amanita, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 Nomor 2, 2020.

Sulfan Fandi, *Eksistensi ‘urf dan adat kebiasaan sebagai dalil Fiqh*, volume 2, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2018.

Fitra Rizal, *Penerapan ‘urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi Islam*, Vol 1, No 2, *Jurnal Hukum dan Pranata sosial Islam*.

Diannita Mustikasari Sudrajat dan Aliesa Amanita, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 Nomor 2, Tahun 2020.

Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, *Aquilibrium*, Vol. 5 Nomor 9, 2009.

Sriono, “Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Vol. 02.No.01, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, 2014.

Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 No. 2, 2018.

Qur’an Kemenag, Dikutip dari <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/4/130>

- Nasution Rusli Halil, Jurnal Al Hadi, Vol. III No. 2, 2018, hlm 709.*
- Nibas Syafriani Manna, Dkk, "Cerai Gugat Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia", Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 6, No. 1, 2021,*
- Darmawati H, Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Jurnal Sulesana, Vol. 9, No. 2, 2014.*
- Joni Emiron, Figur Lembaga Mediasi Perbankan Kedepan Dalam Sistem Alternative Dispute Resolution, Makalah Disampaikan Pada Kegiatan Diskusi Terbatas Pada Mediasi Perbankan, Kerjasama Bank Indonesia Dengan Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 12 April 2007.*
- Revy., "Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan Internasional", Jurnal Korah R.S.M, Vol. 21, No. 3, 2013.*
- Sucipto, Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Jurnal ASAS, Vol. 7, No. 1, 2017.*
- Lailita Fitriana, dkk, Eksistensi dan Kehujjahan 'urf Sebagai Sumber Istinbath Hukum, Al-Hikmah Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 7 No. 2, 2021.*
- Muslim.or.id, "Kebaikan Adalah Apa Yang Dianggap Baik Oleh Kaum Muslimin", <https://muslim.or.id/25357-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.html>, diakses pada tanggal 08 Desember 2022.*
- Sulfan Wandu, "Eksistensi 'urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalili Fiqh", Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, 2018.*

Skripsi

- Alam, Hidayat Nur, "Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Wayjepara Kabupaten Lampung Timur", Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020.*
- Nugroho, Reynaldo, "Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Karang Tengah Kota Tangerang", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.*
- Nurmaidah, Risti, "Peran Mediator Dalam Meminimalisir Tingkat Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan*

Muara Bulia)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Wahyuni, “Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Undang-Undang

Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang perkawinan Pasal 3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
PERMA No. 1 Tahun 2016.

Wawancara

Yatno, Moden desa Ngancar, wawancara pribadi, Rabu 26 September, Jam 10.00-11.00 WIB

Sarni, kepala desa Ngancar, wawancara pribadi, Rabu 26 September, Jam 10-11.00 WIB

Wawancara dengan safari, agus, sutrisno, tanggal 27 Desember 2022 dirumah narasumber

Eko Prasetyo, Kadus atau *Kamituwo* Dusun Ngancar, Wawancara Pribadi, 12 Januari 2023, Jam 13.00-15.00 WIB

Supoyo, Warga Desa Ngancar, Wawancara Pribadi, 20 Desember 2022, Jam 19.00-20.00 WIB.

Warjo, Warga Desa Ngancar, Wawancara Pribadi, 21 Desember 2022, Jam 19.00-20.00 WIB.

Dwi, Warga Desa Ngancar. Wawancara Pribadi, 10 Febuari 2023, jam 18.30-19.00 WIB.

Pak B, Warga Desa Ngancar. Wawancara Pribadi, 10 Febuari 2023, jam 18.30-19.00 WIB.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana upaya pencehana perceraian yang terjadi di desa ini ?
2. Siapa saja yang berperan dalam melakukan pencegahan perceraian ?
3. Bagaimana proses upaya pencegahan perceraian yang dilakukan ?
4. Bagaimana hasil dari pencegahan perceraian di desa ini ?
5. Siapa saja yang berhasil dimediasi dan tidak jadi bercerai ?
6. Sejak kapan upaya pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa ini ada?
7. Kenapa di desa ini saat ada msyarakat ingin yang melakukan perceraian selalu lapor ke pemerintah desa terlebih dulu ?

Hasil Wawancara dengan Narasumber

Catatan : A : Penulis

B : Narasumber

1. Ibu Sarni (Kepala Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)

A : Sejak kapan adat pencegahan perceraian oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di sini ada bu ?

B : Sejak dahulu sudah ada mas, ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa ini, sedak dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum-sebelumnya sudah ada,

A : Kenapa kok masyarakat desa sini itu kalau ada masalah dalam rumah tangga mereka dan ingin bercerai pergi ke Perangkat Desa dan Kepala Desa dulu ya bu, kok tidak langsung ke Pengadilan Agama ?

B : Oiya mas sejak dulu kebiasaan masyarakat memang seperti itu, mereka datang kepada Perangkat Desa biasanya minta dibantu untuk menyelesaikan atau mencarikan jalan keluar dari masalah mereka, karena masyarakat disini masih menganggap Kepala Desa dan Perangkat Desa disini itu seperti orang yang dituakan atau dengan kata lain sesepuh. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa membantu untuk mendapat jalan keluar. Biasanya mereka datang kepada mbah *Kamituwo* dan kepada pak *modin*. Selain itu juga di desa ini juga mayoritas masyarakatnya juga bertani di daerah sini saja, jadi kalau mengurus surat surat seperti menikah, bercerai dan lainnya biasanya minta tolong kepada Perangkat Desa, kalau

urusan menikah bercerai seperti itu yang mengurus pak *modin*. Karena biasanya masyarakat sini tidak tau tata caranya bagaimana sehingga minta bantuan kepada Perangkat Desa.

A : Bagaimana prosesnya pencegahan perceraian di desa ini bu?

B : Kalau prosesnya itu yang pertama itu kalau ada keluarga yang ada masalah dalam rumah tangganya mereka biasanya meminta tolong kepada Perangkat Desa untuk membantu menyelesaikan masalah mereka, disini biasanya yang sering dimintai tolong adalah mbah *kamituwo* sama pak *modin*, setelah mereka berusaha mendamaikan dan tidak berhasil kemudian mereka melapor ke saya. Setelah itu saya selaku Kepala Desa memanggil para pihak secara bergantian untuk datang ke kantor desa untuk saya mintai keterangan kenapa masalah yang sebenarnya terjadi, setelah itu ketika saya sudah mengetahui masalah dari kedua belah pihak dan juga sudah meminta keterangan kepada perangkat desa yang sudah terlebih dulu berusaha mendamaikan mereka selanjutnya saya memanggil kedua belah pihak untuk ditemukan atau dimediasi di kantor desa.

A : Dalam proses mediasi tersebut bagaimana ya bu seperti apa jalannya?

B : Dalam mediasi biasanya kedua belah pihak nanti saya akan nasehati, kemudian akan saya Tanya masalahnya gimana trus nanti kedepannya mau gimana seperti itu mas. Kemudian setelah seperti itu saya akan membantu mencari jalan tengahnya mencari jalan keluarnya dan mereka juga bisa menentukan bagaimana hasilnya nanti. Kalau nanti mereka bersepakat

untuk damai maka mereka akan menjalin rumah tangga kembali, apabila ada syarat-syarat tertentu yang sudah disetujui maka nanti akan saya suruh ucapkan secara lisan atau saya akan bikinkan surat pernyataan untuk mereka mas. Dan kalau mereka masih bersikeras untuk melakukan perceraian nanti saya akan meminta tolong kepada pak *modin* untuk membantu proses perceraian mereka ke Pengadilan Agama.

A : Untuk hasilnya dari upaya pencegahan di desa ini bagaimana ya bu ?

B : Dari kemaren itu sekitar awal 2021 an ada 7 pasangan yang ada masalah dalam rumah tangganya mas, 4 di antaranya berhasil didamaikan yang 3 melanjutkan perceraian ke Pengadilan Agama.

A : Kalau yang gagal untuk didamaikan itu penyebabnya apa bu, apakah masalahnya berat atau bagaimana ?

B : Biasanya kalau yang gagal itu salah satu dari para pihaknya itu bekerja di luar kota atau mereka tidak tinggal di satu atap, kalau tidak seperti itu kaya kasus yang kemaren itu warga masyarakat desa ini namun keduanya tidak tinggal di sini mereka kerja di Jakarta kemudian mereka bercerai.

A : Untuk yang berhasil itu saya boleh tau siapa saja bud an bagaimana masalahnya kok bisa dimediasi di desa ?

B : yang berhasil saya sebutkan satu saja ya mas, ini masalah keluarga bapak RT pak Y dengan istrinya ibu S, mereka berdua memiliki masalah rumah tangga yang sudah agak lama, mereka ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, mereka sudah berusaha didamaikan oleh perangkat desa namun tidak bisa, kemudian mereka saya panggil ke kantor desa

secara bergantian kemudian setelah mendengar keterangan mereka berdua kemudian saya mempertemukan mereka setelah itu ternyata masalah mereka adalah masalah komunikasi. Ibu S mengira bahwa pak Y tidak menafkahi dan padahal nafkah dari bapak Y itu ditaruh di lemari. Kemudian setelah itu merekabaikan kembali dan menjalin rumah tangga dengan baik hingga sampai saat ini.

2. Bapak Yatno (*Modin* desa)

A : Bagaimana upaya bapak dalam mencegah perceraian di desa ini ?

B : Seperti biasanya kan tugas saya sebagai *modin* adalah mengurus bidang keagamaan, termasuk membantu mengurus pernikahan warga dan juga membantu mengurus warga yang ingin melakukan perceraian. saat ada warga yang meminta tolong untuk dibantu proses perceraian maka saya akan menasihati terlebih dulu agar mereka tidak jadi bercerai.

A : Untuk hasilnya dari upaya pencegahan yang bapak lakukan apakah ada yang berhasil ?

B : Hasilnya sekitaran setelah covid ini ada 3 orang yang berhasil saya damaikan mas.

A : Untuk yang berhasil apa saya boleh tau ceritanya masalahnya apa gitu pak sehingga mereka tidak jadi bercerai ?

B : Saya kasih tau satu saja ya mas, seperti yang dialami oleh bapak B dan ibu R, mereka memiliki masalah rumah tangga pada ekonomi pada saat pandemi kemarin pak B kehilangan pekerjaannya dan menganggur cukup lama dan tidak bekerja lagi, setelah itu mereka bersetru sehingga ibu R

sampe pulang kerumah orang tuanya, trus mereka saya bantu untuk komunikasi, dan setelah itu mereka sepakat untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

3. Eko Prasetya (*Kamituwo* Ngancar)

A : Bagaimana proses awalnya pencegahan yang mbah wo lakukan ?

B : Biasanya yang sering terjadi itu seperti ini mas, kalau ada orang yang mengalami masalah rumah tangga itu salah satu dari mereka datang ke rumah saya untuk meminta tolong ke saya agar di bantu menyelesaikan masalah mereka.

A : Setelah itu apa yang mbah wo lakukan selanjutnya ?

B : Setelah dimintai tolong saya akan memintai keterangan dari mereka dan selain itu juga saya akan mencari informasi ke tetangga-tetangga rumahnya mencari tau yang sebenarnya apa masalah yang sedang terjadi. Setelah itu saya akan menghubungi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan menasehati mereka agar memperbaiki masalah mereka, dan juga mengasih solusi untuk masalah mereka. Apabila mereka mau baikan lagi ya alhamdulillah, namun kalau mereka saya nasehati dan saya bantu cari solusi dari masalah mereka dan belum menemukan jalan keluar dan ingi tetap melanjutkan perceraian maka saya akan melapor ke Kepala Desa agar mereka di panggil ke kantor desa untuk dimediasi di sana.

A : Untuk hasil dari upaya pencegahan dari mbahwo akhir-akhir ini ada berapa orang ?

B : Untuk sekitar 4 tahunan ada 7 yang berhasil didamaikan dan tidak jadi bercerai.

A : Kebanyakan masalah yang mereka alami seperti apa mbah ?

B : Biasanya masalah komunikasi, ekonomi, dan masalah dengan keluarganya satu rumah seperti dengan mertua.

A : Dari yang berhasil tersebut saya boleh tau siapa saja mboten mbah ?

B : Sebenarnya itu privasi dari mereka, ini tak beri satu kasus yang dekat rumahmu saja yang kamu udah pasti tau masalahnya juga, kayak masalahnya bapak P dan ibu G itu kan kemaren ada persetruan dalam rumah tangga mereka kan, setelah itu pak P meminta tolong kepada saya setelah itu saya mencari tau masalahnya seperti apa. Setelah mengerti masalahnya saya mencoba berkomunikasi dengan ibu G kemudian ternyata betul masalahnya adalah dengan mertuanya sehingga kemudian mereka sepakat baikan kembali dengan syarat mereka hidup di rumah sendiri, atau tidak tinggal dengan mertuanya lagi.

4. Bapak Supoyo (warga masyarakat Desa Ngancar)

A : Mohon maaf pak ini saya mau bertanya ?

B : Gimana mas ?

A : Bagaimana pendapat bapak mengenai upaya pencegahan perceraian di desa ini ?

B : upaya pencegahan perceraian oleh perangkat desa disini itu baik mas bisa membantu menyelesaikan masalah orang-orang sini. Jadi kalau ada

masalah orang sini biasanya minta tolongnya kepada Perangkat Desa atau Kepala Desa.

A : Kenapa ya pak kok minta tolongnya ke Perangkat Desa atau Kepala Desa ?

B : Karena di desa ini Perangkat Desa dan Kepala Desa masih ditua kan atau diajani lebih, sehingga kalau meminta tolongnya ke mereka maka semoga tujuannya kedua orang yang bermasalah tersebut apabila ditanyai bisa jujur. Selain itu kan kalau mengurus perceraian seperti itu biasanya minta tolong ke mbah *modin* juga untuk mendaftarkannya ke Pengadilan Agama.

A : Kebiasaan pencegahan perceraian seperti ini apa sudah ada sejak lama ya pak ?

B : sudah mas, sudah sejak dulu ada kayak gini kan sini orang desa jadi kalau nguruss apa-apa minta tolong Perangkat Desa seperti itu.

5. Bapak Warjo (warga masyarakat Desa Ngancar)

A : Bagaimana pendapat bapak mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa di desa ini pak ?

B : Hal itu baik mas, upaya seperti itu dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Kan kalau Perangkat Desa dan Kepala Desa itu masih sangat di hormati mas disini jadi kalau mereka ngomong gitu bisa didengarkan oleh masyarakat. Sehingga kalau membantu menyelesaikan masalah keluarga kedua belah pihak akan selalu mendengarkan Perangkat Desa dan Kepala Desa.

6. Ibu Dwi (warga masyarakat Desa Ngancar)

A : Bagaimana menurut ibu mengenai upaya pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa ?

B : Upaya tersebut bagus dilakukan mas, hal seperti itu baik dapat membantu masyarakat yang sedang mengalami masalah keluarga. Hal seperti ini sangatlah bermanfaat. Selain itu upaya seperti itu juga dapat membantu ,mengurangi perceraian disini yang awalnya ada masalah ingin bercerai kemudian mereka bisa berdamai lagi.

7. Bapak Agus (warga masyarakat Desa Nitikan)

A : Mas mau Tanya ?

B : Pie pit ?

A : Misal kalau ada yang ingin bercerai orang sini itu biasanya ke balaidesa dulu atau langsung ke Pengadilan Agama ?

B : Kalau disini langsung ke Pengadilan Agama.

8. Bapak Safari (warga masyarakat Desa Dadi)

A : Mas mau Tanya ?

B : Pripun mas

A : Disini kalau ada orang yang mau bercerai seperti itu pergi ke kantor desa dulu atau langsung ke Pengadilan Agama ?

B : Yo pogak langsung ke Pengadilan Agama to.

A : Oalah terima kasih mas infonya

B : oke sama-sama

9. Bapak Sutrisno (warga masyarakat Kelurahan Sarangan)

A : Mas mau Tanya ?

B : Bagaimana fid

A : Kalau disini gitu kalau ada orang yang mau bercerai harus ke kantor kelurahan dulu atau langsung ke Pengadilan Agama ?

B : Langsung ke Pengadilan Agama kalau orang sini.

Lampiran Foto



Wawancara Kepala Desa



Wawancara *Modin* Desa



Wawancara *Kamituwo* (Kepala Dusun)



Wawancara pak Supoyo



Wawancara Ibu Dwi



Wawancara pak Warjo






DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Afiidh Nurkholismajiid
2. NIM : 182121087
3. Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 09 Oktober 1999
4. Alamat : Desa Ngancar 03/01, Kecamatan Plaosan,
Kabupaten Magetan, Jawa Timur.
5. Nama Ayah : Sujarwo
6. Nama Ibu : Wagiyati
7. Riwayat Pendidikan : Tk Lulus Tahun 2006
SDN Ngancar 1 Lulus Tahun 2012
MTsN Sidorejo Lulus Tahun 2015
MAN 3 Magetan Lulus Tahun 2018

Surakarta, 27 Maret 2023

Penulis



Afiidh Nurkholismajiid